



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 115/Pid. B/2018/PN.SNG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama : **TATANG TANWIJAYA Bin KARJO;**

Tempat Lahir : Subang;

Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 12 Desember 1969;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dsn Krajan rt. 004/002 desa kranji kecamatan purwadadi kabupaten subang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 115/Pen.Pid/2018/PN.Sng., tertanggal 20 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-Penetapan Majelis Hakim Nomor : 115/Pid.B/2018/PN.Sng., tertanggal 20 April 2018, tentang penetapan hari sidang;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Hal. 1 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1.----Menyatakan terdakwa TATANG TANWIDJAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana "**memakai surat palsu atau yang dipalsukan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP dan "melakukan pendahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama dan Kedua Primair Dakwaan Penuntut Umum;-----

2.- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TATANG TANWIDJAJA berupa pidana penjara selama-----

3.-----Menyatakan Barang bukti berupa :

-----1 Unit Mobil Toyota AVANZA No Polisi D 1349 UBK Tahun 2017 Dengan BPKB No N03121007 DAN stnk No 08628075 No rangka MHKM5EEA2JHK028334 No Mesin 1NRF276354 AN RUSLAN SOLIHIN Beserta dokumen terkait;-----

-----1 Unit Mobil Mobil Toyota avanza No polisi D 1806 vbe Tahun 2016 Dengan BPKB No M14056868Dan STNK No 08661508 No Rangka MHKM5EA2JGK11486 No Mesin 1NRF200947 AN RONI FERA Beserta Dokumen terkait;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi TAMBATUA SIDABUTAR, SH;-----

-----1 Unit Mobil Daihatsu terios No Polisi D 1708 VCA (No. Polisi Asli E-1101-BZ) Tahun 2016 dengan BPKB No M13672572 Dan STNK No 10570842 No rangka MHKG2CJ1JGK033281 No mesin 3SZDFY6815 an ASEP HERMAWAN Beserta dokumen terkait;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi ASEP SODIKIN;-----

-----1 Unit mobil Daihatsu terios No Polisi D 1628 YBI (No. Polisi Asli B-2936-TFW) Tahun 2016 Dengan BPKB No M07537211 dan stnk No 08631087 No Rangka MHKG2CJ1JGK031741 No Mesin 3SZDFW2406 AN KUSNADI Beserta dokumen terkait;-----

-- 1 Unit Mobil Toyota AVANZA No polisi D 1582 ADW BPKB M03070960 No rangka MHKM5EA4JFK004481 No Mesin 1NRF031883 Beserta dokumen terkait;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi HERU SISWANTO;-----

-----1 Unit Mobil daihatsu xenia No polisi D 1527 VT Tahun 2015 Dengan BPKB No L13055553 Dan STNK No 10570748/JB/2015 No Rangka

Hal. 2 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKVBA1JFK049097 No Mesin K2MF83262 Atas nama DEDEN

NUGRAHA Beserta Dokumen terkait;-----

- 1 Unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi D 1084 YBK Tahun 2016 Dengan

BPKB No n00873668 dan STNK No 10359240/JB/2017 No Rangka

MHKV5EA1JGK015120 No Mesin 1 NRF200947 AN AHMAD HIDAYAT

Beserta dokumen terkait;-----

-----Satu Unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi D 1034 VBL Tahun 2017

Dengan BPKB No n05628035 dan STNK No 11809175 No rangka

MHKS6GJHJ017430 No mesin 3NRH09898933 AN kamaludin akbar

beserta dokumen terkait;-----

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD AME (selaku Kepala Cabang

Pengadaian Bandung);-----

----1 Unit Mobil Toyota SIENTA No Polisi D 1571 AEO Dengan No BPKB

No M13779800 Dan No rangka MHFZ28H3460003349 No Polisi

2RX046012 Beserta dokumen terkait;-----

---1 Unit Mobil Toyota avanza No Polisi T 1064 TG Dengan No BPKB No

108792840 DAN No rangka MHKM1BA3JCK045039 No mesin

DK66007 Beserta Dokumen terkait;-----

Dikembalikan kepada Saksi WAWAN NURHASANUDDIN (selaku

Kepala Cabang Pengadaian Pamanukan);-----

-----1 Unit Mobil Suzuki Ertiga No Polisi D 1026 YBK Dengan BPKB No

N04772708 DAN No rangka MHYKZE81shJ314416 No Mesin

K14BT1247864 Beserta dokumen terkait;-----

-- 1 Unit Mobil Suzuki Ertiga No Polisi D 1439 VCA Bpkb No m07587576

dan No rangka MHYKZE81SGJ321359 No mesin K14BT1196208

Beserta dokumen terkait;-----

-- 1 Unit Mobil Daihatsu No Polisi D 1104 YBH BPKB No M14267665 No

rangka – No mesin;-----

- 1 Unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi D 1265 FG Dengan No BPKB No

H98126754 No Rangka MHKV1BA2JBK090793 No Mesin DH02152

Beserta dokumen terkait;-----

----1 Unit Mobil Toyota Avanza No Polisi D 1636 TT bpkb No M1450807

Dan No rangka MHKM5EA2JFJ007351 No mesin 1NRF067602 Beserta

dokumen terkait;-----

-----1 Unit Mobil Avanza silver No Polisi D 1665 YBK No Rangka

MHKMSEA23HK024768 No Mesin INRF260341 Beserta dokumen

terkait;-----

Dikembalikan kepada Saksi WAHYUDI (selaku Kepala Cabang

Pengadaian Subang);-----

----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-

008456-3 Tanggal kredit 13 oktober 2017 an KAMALUDIN AKBAR;-----

-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-

008456-8 Tanggal kredit 17 oktober 2017 an aseph hermawan;-----

Hal. 3 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008897-8 Tanggal kredit 27 oktober 2017 an ahmad hidayat;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Pamanukan Nomor 13309-17-01-007760-04 Tanggal kredit 22 November 2017 an Tatang Tanwidjaya;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Pamanukan Nomor 13309-17-01-007760-4 Tanggal kredit 22 November 2017 an Tatang Tanwidjaya;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Kalijati Nomor 13274-17-01-002152-5 Tanggal kredit 23 september 2017 an Ahmad iskandar;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Kalijati Nomor 13274-17-01-002121-0 Tanggal kredit 20 september 2017 an Suryanto;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Panglejar Nomor 13280-17-01-001-1329-7 Tanggal kredit 08 Oktober 2017 an Heriawan;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-010302-8 Tanggal kredit 14 Oktober 2017 an Heriawan;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-009261-9 Tanggal kredit 19 September 2017 an TATANG TANWIDJAYA;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-00509-8 Tanggal kredit 19 Oktober 2017 an Asep Hermawan;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-009346-8 Tanggal kredit 20 September 2017 an CAHYO MULYONO;- -
Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
-----1 buah kartu atm bank BRI Dengan nomor kartu 6013013365075204;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4.-----Menetapkan supaya terdakwa TATANG TANWIDJAJA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*Pleddoi*);-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :-----

KESATU :-----

Hal. 4 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TATANG TANWIDJAJA dalam rentang waktu antara bulan Pebruari 2017 s/d Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Krajan RT/RW 04/02, Desa Koranji Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lainnya berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) masih termasuk dalam kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Subang, telah **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

---Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal ketika terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 23.45 Wib di Jalan Kali Sari Cijantung Jakarta Timur, ditangkap oleh petugas Kepolisian Bareskrim Polri karena telah mempergunakan surat-surat atau dokumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lainnya yang palsu untuk mengadaikan beberapa mobil yang sebelumnya telah dibeli dalam kondisi hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja ke beberapa kantor Cabang Pengadaian di daerah Jawa Barat;-----

-- Bahwa terdakwa TATANG TANWIDJAJA sebelumnya yakni sekira bulan Februari Tahun 2017 sewaktu baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Banjar Patroman Kota Banjar Jawa Tengah setelah menjalani masa pidana dalam perkara tindak pidana uang palsu, yang kemudian terdakwa dikenalkan oleh tetangganya kepada Cahyo Mulyono (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk membuat uang palsu kemudian mereka sepakat untuk mencari orang yang dapat membuat surat palsu dan modal dalam melaksanakan hal tersebut;-----

-----Bahwa selanjutnya terdakwa yang sebelumnya telah kenal dengan Budiman Hutapea (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada tahun 2012 yang dikenalkan oleh seseorang bernama Hedi, yang terdakwa ketahui kemudian dapat membuat administrasi kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lainnya yang palsu;-----

-----Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Budiman Hutapea dan Cahyo Mulyono merencanakan untuk membuat dokumen palsu termasuk STNK, BPKB dan uang palsu;-----

Hal. 5 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Kemudian Cahyo Mulyono meminjam uang kepada seseorang bernama H. Atang Abdulgani namun H. Atang Abdulgani tidak mempunyai uang, namun kemudian memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. D- 1582 ADW miliknya yang dalam kondisi kelengkapan identitas mobilnya hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja dan tanpa dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);-----

-----Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Budiman Hutapea di daerah Bekasi untuk minta dibuatkan administrasi kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lainnya yang menggunakan identitas palsu dan surat-surat kelengkapan kendaraan yang palsu termasuk nomor polisi untuk keperluan mengadaikan mobil tersebut ke kantor cabang pengadaian di daerah Jawa Barat, yang kemudian dibuatkan oleh Budiman Hutapea dan diserahkan kepada terdakwa;-----

-----Bahwa Sekira 2 (dua) bulan kemudian terdakwa mengadaikan mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. D- 1582 ADW tersebut yang telah dipalsukan kelengkapan identitas kendaraan tersebut termasuk nomor polisinya ke Pengadaian di daerah Subang dengan menyuruh Cahyo Mulyono dengan total pinjaman gadai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan kelengkapan identitas palsu kendaraan yang dibuat oleh Budiman Hutapea sebelumnya tersebut;-----

-----Bahwa Terdakwa memesan dokumen palsu berupa administrasi kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lainnya yang palsu sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) paket dan harga per paket sebesar Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa apabila memesan dokumen pembayaran melalui transfer antar Bank atau secara tunai;-----

-----Bahwa terdakwa telah menggadaikan beberapa mobil yang dalam kondisi kelengkapan identitas mobilnya hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja dan tanpa dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan merubah identitas kendaraan tersebut dengan dokumen palsu dan identitas pemilik palsu ke beberapa pengadaian di daerah Jawa Barat dengan total sebanyak 12 (dua belas) kali antara lain :-----

1.-----Penggadaian Cabang Subang;

a.----Toyota Avanza Veloz an. Atang Abdulgani dengan pencairan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);-----

Hal. 6 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.---Suzuki Ertiga an. Asep Hermawan dengan pencairan sebesar
Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);-----
c.-----Daihatsu Sigran an. Nana Juhana pencairan sebesar Rp.
70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);-----
d.-----Suzuki Ertiga an. Heriawan dengan pencairan sebesar Rp.
125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);-----

2.-----Penggadaian Cabang Panglejar;

- a.-----Daihatsu Xenia an. Heriawan pencairan sebesar Rp.
65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);-----

3.-----Penggadaian Cabang Kalijati;

- a.--Toyota Avanza an. Suryanto dengan pencairan sebesar Rp.
91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah);-----
b.-----Toyota Avanza an. Ahmad Iskandar dengan pencairan
sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus puluh juta rupiah);-----

4.-----Penggadaian Cabang Pamanukan;

- a.-----Toyota Sienta an. Devi Nurmawati dengan pencairan
sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
b.-----Toyota Avanza an. Komar dengan pencairan sebesar Rp.
85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);-----

5.-----Penggadaian Cabang Soreang;

- a.-----Daihatsu Siegra an. Kamaludin Akbar dengan pencairan
sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----
b.-----Daihatsu Terios an. Asep Hermawan dengan pencairan
sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);-----
c.-----Daihatsu Xenia an. Ahmad Hidayat dengan pencairan
sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 263 ayat (2) KUHP;**-----

DAN

KEDUA:-----

PRIMAIR:-----

Bahwa ia terdakwa TATANG TANWIDJAJA dalam rentang waktu
sekira bulan Februari 2017 s/d bulan Desember 2017 atau setidaknya
pada suatu waktu lainnya dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Krajan
RT/RW 04/02, Desa Koranji Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Jawa
Barat atau setidaknya pada suatu tempat lainnya berdasarkan pasal 84
ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) masih termasuk
dalam kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Subang, **telah
membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau**

Hal. 7 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa berawal ketika terdakwa diberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. D- 1582 ADW oleh seseorang bernama H. Atang Abdulgani yang dalam kondisi kelengkapan identitas mobilnya hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja dan tanpa dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);-----

-----Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Budiman Hutapea (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di daerah Bekasi untuk minta dibuatkan administrasi kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lainnya yang menggunakan identitas palsu dan surat-surat kelengkapan kendaraan yang palsu termasuk nomor polisi untuk keperluan mengadaikan mobil tersebut ke kantor cabang pengadaian di daerah Jawa Barat, yang kemudian dibuatkan oleh Budiman Hutapea dan diserahkan kepada terdakwa;-----

-----Bahwa Sekira 2 (dua) bulan kemudian terdakwa mengadaikan mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. D- 1582 ADW tersebut yang telah dipalsukan kelengkapan identitas kendaraan tersebut termasuk nomor polisinya ke Pengadaian di daerah Subang dengan menyuruh Cahyo Mulyono (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan total pinjaman gadai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan kelengkapan identitas palsu kendaraan yang dibuat oleh Budiman Hutapea sebelumnya tersebut, serta kemudian mengadaikan;---

-----Bahwa Terdakwa memesan dokumen palsu berupa administrasi kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lainnya yang palsu sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) paket dan harga per paket sebesar Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa apabila memesan dokumen pembayaran melalui transfer antar Bank atau secara tunai;-----

-----Bahwa terdakwa telah menggadaikan beberapa mobil yang dalam kondisi kelengkapan identitas mobilnya hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja dan tanpa dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan merubah identitas kendaraan tersebut dengan dokumen palsu dan identitas pemilik palsu ke beberapa

Hal. 8 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggadaian di daerah Jawa Barat dengan total sebanyak 12 (dua belas)

kali antara lain :

1.-----Penggadaian Cabang Subang;

- a.---Toyota Avanza Veloz an. Atang Abdulgani dengan pencairan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);-----
- b.---Suzuki Ertiga an. Asep Hermawan dengan pencairan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);-----
- c.-----Daihatsu Siga an. Nana Juhana pencairan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);-----
- d.-----Suzuki Ertiga an. Heriawan dengan pencairan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);-----

2.-----Penggadaian Cabang Panglejar;

- a.-----Daihatsu Xenia an. Heriawan pencairan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);-----

3.-----Penggadaian Cabang Kalijati;

- a.----Toyota Avanza an. Suryanto dengan pencairan sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah);-----
- b.-----Toyota Avanza an. Ahmad Iskandar dengan pencairan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus puluh juta rupiah);-----

4.-----Penggadaian Cabang Pamanukan;

- a.-----Toyota Sienta an. Devi Nurawati dengan pencairan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);----
- b.-----Toyota Avanza an. Komar dengan pencairan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);-----

5.-----Penggadaian Cabang Soreang;

- a.-----Daihatsu Siegra an. Kamaludin Akbar dengan pencairan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----
- b.-----Daihatsu Terios an. Asep Hermawan dengan pencairan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);----
- c.-----Daihatsu Xenia an. Ahmad Hidayat dengan pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 480 ayat (1), KUHP;-----

SUBSIDAIR:-----

Bahwa ia terdakwa TATANG TANWIDJAJA dalam rentang waktu sekira bulan Februari 2017 s/d bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Krajan RT/RW 04/02, Desa Koranji Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Jawa

Hal. 9 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) masih termasuk dalam kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Subang, **telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa berawal ketika terdakwa diberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. D- 1582 ADW oleh seseorang bernama H. Atang Abdulgani yang dalam kondisi kelengkapan identitas mobilnya hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja dan tanpa dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);-----

-----Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Budiman Hutapea (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di daerah Bekasi untuk minta dibuatkan administrasi kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lainnya yang menggunakan identitas palsu dan surat-surat kelengkapan kendaraan yang palsu termasuk nomor polisi untuk keperluan mengadaikan mobil tersebut ke kantor cabang pengadaian di daerah Jawa Barat, yang kemudian dibuatkan oleh Budiman Hutapea dan diserahkan kepada terdakwa;-----

-----Bahwa Sekira 2 (dua) bulan kemudian terdakwa mengadaikan mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. D- 1582 ADW tersebut yang telah dipalsukan kelengkapan identitas kendaraan tersebut termasuk nomor polisinya ke Pengadaian di daerah Subang dengan menyuruh Cahyo Mulyono (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan total pinjaman gadai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan kelengkapan identitas palsu kendaraan yang dibuat oleh Budiman Hutapea sebelumnya tersebut, serta kemudian mengadaikan;---

-----Bahwa Terdakwa memesan dokumen palsu berupa administrasi kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lainnya yang palsu sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) paket dan harga per paket sebesar Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa apabila memesan dokumen pembayaran melalui transfer antar Bank atau secara tunai;-----

-----Bahwa terdakwa telah menggadaikan beberapa mobil yang dalam kondisi kelengkapan identitas mobilnya hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja dan tanpa dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan merubah identitas kendaraan tersebut dengan dokumen palsu dan identitas pemilik palsu ke beberapa

Hal. 10 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggadaian di daerah Jawa Barat dengan total sebanyak 12 (dua belas)

kali antara lain :

1.-----Penggadaian Cabang Subang;

- a.---Toyota Avanza Veloz an. Atang Abdulgani dengan pencairan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);-----
- b.---Suzuki Ertiga an. Asep Hermawan dengan pencairan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);-----
- c.-----Daihatsu Siga an. Nana Juhana pencairan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);-----
- d.-----Suzuki Ertiga an. Heriawan dengan pencairan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);-----

2.-----Penggadaian Cabang Panglejar;

- a.-----Daihatsu Xenia an. Heriawan pencairan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);-----

3.-----Penggadaian Cabang Kalijati;

- a.----Toyota Avanza an. Suryanto dengan pencairan sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah);-----
- b.- Toyota Avanza an. Ahmad Iskandar dengan pencairan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus puluh juta rupiah);-----

4.-----Penggadaian Cabang Pamanukan;

- a.---Toyota Sienta an. Devi Nurawati dengan pencairan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- b.-----Toyota Avanza an. Komar dengan pencairan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);-----

5.-----Penggadaian Cabang Soreang;

- a.-----Daihatsu Siegra an. Kamaludin Akbar dengan pencairan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----
- b.Daihatsu Terios an. Asep Hermawan dengan pencairan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);-----
- c.--Daihatsu Xenia an. Ahmad Hidayat dengan pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;-----

Hal. 11 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1.-----Saksi **AHMAD MUKSON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

---Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----

-----Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;- -

----Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa sebagai SAKSI oleh Penyidik sehubungan dengan laporan Saksi terkait penangkapan Terdakwa kasus pemalsuan surat dan penadahan, bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya dari subdit IV Upal Dit Tipideksus yang telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. TATANG TANWIDJAJA, CAHYO MULYONO, dan YUDA HUDAYA alias BEBEN;-----

-----Bahwa Sdr. TATANG TANWIDJAJA, ditangkap oleh Penyidik Subdit IV Upal pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan Kalisari, Cijantung, Jakarta Timur karena yang bersangkutan diduga bersama-sama dengan Sdr. CAHYO MULYONO mendistribusikan uang palsu pecahan Rp.100.000,-;-----
-----Bahwa setelah dilakukan pengembangan, didapatkan fakta bahwa yang bersangkutan mendapatkan uang palsu tersebut dari BUDIMAN HUTAPEA yang akhirnya dilakukan penangkapan oleh Penyidik Subdit IV Dittipideksus Bareskrim di daerah Cianjur, Jawa Barat. Setelah dilakukan penangkapan terhadap BUDIMAN HUTAPEA, dilakukan penggeledahan di kediamannya di wilayah Bekasi, Jawa Barat dan ditemukan adanya dokumen-dokumen berupa STNK, BPKB, Faktur, yang semuanya diduga palsu. Semua barang-barang tersebut akhirnya diamankan dan dibawa ke kantor Bareskrim Polri di Gambir, Jakarta Pusat. Setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik, akhirnya didapatkan keterangan bahwa Sdr. TATANG TANWIDJAJA juga pernah memesan untuk dibuatkan STNK, BPKB, Faktur, KTP, yang semuanya palsu kepada BUDIMAN HUTAPEA untuk dapat digadaikan ke Pegadaian, antara lain Pegadaian Subang, Pegadaian Soreang, Pegadaian Kalijati, dan lain-lain;-----

-----Bahwa Sdr. CAHYO MULYONO, ditangkap oleh Penyidik Subdit IV Upal pada hari Senin, 4 Desember 2017 pukul: 06.30 wib di halaman parkir RSUD Subang Jawa Barat, karena yang bersangkutan diduga bersama-sama dengan Sdr. TATANG TANWIDJAJA mendistribusikan uang palsu pecahan Rp.100.000,-.(seratus ribu rupiah);-----

Hal. 12 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Setelah dilakukan pengembangan, didapatkan fakta bahwa yang bersangkutan mendapatkan uang palsu tersebut dari BUDIMAN HUTAPEA yang akhirnya dilakukan penangkapan oleh Penyidik Subdit IV Dittipideksus Bareskrim di daerah Cianjur, Jawa Barat;-----

-----Bahwa Setelah dilakukan penangkapan terhadap BUDIMAN HUTAPEA, dilakukan penggeledahan di kediamannya di wilayah Bekasi, Jawa Barat dan ditemukan adanya dokumen-dokumen berupa STNK, BPKB, Faktur, yang semuanya diduga palsu. Semua barang-barang tersebut akhirnya diamankan dan dibawa ke kantor Bareskrim Polri di Gambir, Jakarta Pusat. Setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik, akhirnya didapatkan keterangan bahwa Sdr. CAHYO MULYONO juga pernah memesan untuk dibuatkan STNK, BPKB, Faktur, KTP, yang semuanya palsu kepada BUDIMAN HUTAPEA. Surat-surat palsu yang dipesan oleh CAHYO MULYONO adalah permintaan dari Sdr. AYI KURNIA yang memiliki kendaraan roda 4 (empat) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang lengkap untuk dibuatkan surat-surat palsu berupa STNK, BPKB, Faktur, maupun KTP untuk persyaratan gadai di Pegadaian;-----

----Bahwa Sdr. YUDA HUDAYA alias BEBEN, diamankan oleh Penyidik Subdit IV Upal pada hari Senin, 4 Desember 2017 sekitar pukul: 01.00 wib di halaman parkir Rumah Sakit Karawang, Jawa Barat, dengan dugaan awal pemalsuan uang. Yang bersangkutan dibawa ke Kantor Bareskrim Polri, Jalan Medan Merdeka Timur No.16, Gambir, Jakarta Pusat. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap Sdr. TATANG TANWIDJAJA didapatkan keterangan bahwa YUDA HUDAYA alias BEBEN pernah diminta oleh Sdr. TATANG TANWIDJAJA untuk menggadaikan mobil ke pegadaian dengan menggunakan identitas dan surat-surat palsu yang dibuat dari BUDIMAN HUTAPEA. YUDA HUDAYA alias BEBEN dibuatkan identitas palsu dengan menggunakan nama lain dengan foto dirinya sendiri berikut dengan STNK, BPKB, dan Faktur sebagai persyaratan penggadaian ke Pegadaian. Dari hasil gadai tersebut YUDA HUDAYA alias BEBEN mendapatkan upah dari TATANG TANWIDJAJA. Dari keterangan tersebut dan akhirnya diakui oleh YUDA HUDAYA alias BEBEN, maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan pada hari Kamis, 7 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Bareskrim Polri, Jalan Medan Merdeka Timur No.16, Gambir, Jakarta Pusat;-----

--Bahwa Yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut adalah pegadaian yang menerima gadai dan masyarakat

Hal. 13 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya yang apabila kendaraan tersebut tidak bisa dilakukan penebusan oleh Terdakwa yang memasukkan kendaraan ke Pegadaian, maka Pegadaian akan melakukan lelang dan masyarakat nantinya yang membeli kendaraan lelang tersebut akan menerima mobil dengan surat-surat palsu. Sedangkan yang menjadi pelakunya adalah : Sdr. TATANG TANWIDJAJA yang ditangkap di Jalan Kalisari, Cijantung, Jakarta Timur. Sdr. CAHYO MULYONO yang ditangkap di halaman parkir RSUD Subang Jawa Barat. Sdr. YUDA HUDAYA alias BEBEN yang lebih dulu diamankan di halaman parkir Rumah Sakit Karawang, Jawa Barat karena diduga ada kaitannya dengan uang palsu kemudian oleh petugas dibawa ke Kantor Bareskrim. Namun ternyata berdasarkan hasil pendalaman, yang bersangkutan justru terlibat dalam penggadaian unit mobil ke Pegadaian dengan menggunakan surat-surat palsu dan identitas palsu. Akhirnya yang bersangkutan dilakukan penangkapan di Kantor Bareskrim, Jalan Medan Merdeka Timur No.16, Gambir, Jakarta Pusat;-----
-----Bahwa dari Terdakwa, berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa: -----

a.-----12 (dua belas) lembar Surat Bukti Kredit kendaraan dari Pegadaian;-----

b. 1 (satu) buah ATM Bank Rakyat Indonesia dengan nomor Kartu 6013013365075204;-----

Setelah dilakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Bareskrim, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Gambir, Jakarta Pusat, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

----Bahwa orang tersebut diatas yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim di depan persidangan merupakan pelaku yang telah Saksi beserta rekan saksi lainnya (Sdr. KASNAN dan Sdr. SLAMET) amankan yang bernama TATANG TANWIDJAJA, CAHYO MULYONO dan YUDA HUDAYA alias BEBEN. Untuk barang bukti yang diamankan juga sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada point 3 diatas diamankan dari lokasi yang sama, barang bukti tersebut saat diamankan dalam penguasaan Terdakwa;-----

-----Bahwa Berdasarkan keterangan TATANG TANWIDJAJA, CAHYO MULYONO dan YUDA HUDAYA alias BEBEN, mereka baru melakukan ini pada tahun 2017;-----

-----Bahwa Berdasarkan hasil interogasi, didapatkan keterangan dari Terdakwa bahwa pernah menggadaikan ke Pegadaian Subang, Pegadaian Soreang, Pegadaian Kalijati, Pegadaian Panglejar;-----

Hal. 14 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan;-----

2. Saksi **SLAMET RIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

---Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----

-----Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;- -

----Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa sebagai SAKSI oleh Penyidik sehubungan dengan laporan Saksi terkait penangkapan Terdakwa kasus pemalsuan surat dan penadahan, bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya dari subdit IV Upal Dit Tipideksus yang telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. TATANG TANWIDJAJA, CAHYO MULYONO, dan YUDA HUDAYA alias BEBEN;-----

-Bahwa Sdr. TATANG TANWIDJAJA, ditangkap oleh Penyidik Subdit IV Upal pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan Kalisari, Cijantung, Jakarta Timur karena yang bersangkutan diduga bersama-sama dengan Sdr. CAHYO MULYONO mendistribusikan uang palsu pecahan Rp.100.000,-;-----

-----Bahwa setelah dilakukan pengembangan, didapatkan fakta bahwa yang bersangkutan mendapatkan uang palsu tersebut dari BUDIMAN HUTAPEA yang akhirnya dilakukan penangkapan oleh Penyidik Subdit IV Dittipideksus Bareskrim di daerah Cianjur, Jawa Barat. Setelah dilakukan penangkapan terhadap BUDIMAN HUTAPEA, dilakukan pengeledahan di kediamannya di wilayah Bekasi, Jawa Barat dan ditemukan adanya dokumen-dokumen berupa STNK, BPKB, Faktur, yang semuanya diduga palsu. Semua barang-barang tersebut akhirnya diamankan dan dibawa ke kantor Bareskrim Polri di Gambir, Jakarta Pusat. Setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik, akhirnya didapatkan keterangan bahwa Sdr. TATANG TANWIDJAJA juga pernah memesan untuk dibuatkan STNK, BPKB, Faktur, KTP, yang semuanya palsu kepada BUDIMAN HUTAPEA untuk dapat digadaikan ke Pegadaian, antara lain Pegadaian Subang, Pegadaian Soreang, Pegadaian Kalijati, dan lain-lain;-----

-----Bahwa benar Sdr. CAHYO MULYONO, ditangkap oleh Penyidik Subdit IV Upal pada hari Senin, 4 Desember 2017 pukul: 06.30 wib di halaman parkir RSUD Subang Jawa Barat, karena yang bersangkutan diduga bersama-sama dengan Sdr. TATANG TANWIDJAJA mendistribusikan uang palsu pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);-----

Hal. 15 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Setelah dilakukan pengembangan, didapatkan fakta bahwa yang bersangkutan mendapatkan uang palsu tersebut dari BUDIMAN HUTAPEA yang akhirnya dilakukan penangkapan oleh Penyidik Subdit IV Dittipideksus Bareskrim di daerah Cianjur, Jawa Barat;-----

-----Bahwa Setelah dilakukan penangkapan terhadap BUDIMAN HUTAPEA, dilakukan penggeledahan di kediamannya di wilayah Bekasi, Jawa Barat dan ditemukan adanya dokumen-dokumen berupa STNK, BPKB, Faktur, yang semuanya diduga palsu. Semua barang-barang tersebut akhirnya diamankan dan dibawa ke kantor Bareskrim Polri di Gambir, Jakarta Pusat. Setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik, akhirnya didapatkan keterangan bahwa Sdr. CAHYO MULYONO juga pernah memesan untuk dibuatkan STNK, BPKB, Faktur, KTP, yang semuanya palsu kepada BUDIMAN HUTAPEA. Surat-surat palsu yang dipesan oleh CAHYO MULYONO adalah permintaan dari Sdr. AYI KURNIA yang memiliki kendaraan roda 4 (empat) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang lengkap untuk dibuatkan surat-surat palsu berupa STNK, BPKB, Faktur, maupun KTP untuk persyaratan gadai di Pegadaian;-----

----Bahwa Sdr. YUDA HUDAYA alias BEBEN, diamankan oleh Penyidik Subdit IV Upal pada hari Senin, 4 Desember 2017 sekitar pukul: 01.00 wib di halaman parkir Rumah Sakit Karawang, Jawa Barat, dengan dugaan awal pemalsuan uang. Yang bersangkutan dibawa ke Kantor Bareskrim Polri, Jalan Medan Merdeka Timur No.16, Gambir, Jakarta Pusat. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap Sdr. TATANG TANWIDJAJA didapatkan keterangan bahwa YUDA HUDAYA alias BEBEN pernah diminta oleh Sdr. TATANG TANWIDJAJA untuk menggadaikan mobil ke pegadaian dengan menggunakan identitas dan surat-surat palsu yang dibuat dari BUDIMAN HUTAPEA. YUDA HUDAYA alias BEBEN dibuatkan identitas palsu dengan menggunakan nama lain dengan foto dirinya sendiri berikut dengan STNK, BPKB, dan Faktur sebagai persyaratan penggadaian ke Pegadaian. Dari hasil gadai tersebut YUDA HUDAYA alias BEBEN mendapatkan upah dari TATANG TANWIDJAJA. Dari keterangan tersebut dan akhirnya diakui oleh YUDA HUDAYA alias BEBEN, maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan pada hari Kamis, 7 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Bareskrim Polri, Jalan Medan Merdeka Timur No.16, Gambir, Jakarta Pusat;-----

--Bahwa Yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut adalah pegadaian yang menerima gadai dan masyarakat

Hal. 16 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya yang apabila kendaraan tersebut tidak bisa dilakukan penebusan oleh Terdakwa yang memasukkan kendaraan ke Pegadaian, maka Pegadaian akan melakukan lelang dan masyarakat nantinya yang membeli kendaraan lelang tersebut akan menerima mobil dengan surat-surat palsu. Sedangkan yang menjadi pelakunya adalah : Sdr. TATANG TANWIDJAJA yang ditangkap di Jalan Kalisari, Cijantung, Jakarta Timur. Sdr. CAHYO MULYONO yang ditangkap di halaman parkir RSUD Subang Jawa Barat. Sdr. YUDA HUDAYA alias BEBEN yang lebih dulu diamankan di halaman parkir Rumah Sakit Karawang, Jawa Barat karena diduga ada kaitannya dengan uang palsu kemudian oleh petugas dibawa ke Kantor Bareskrim. Namun ternyata berdasarkan hasil pendalaman, yang bersangkutan justru terlibat dalam penggadaian unit mobil ke Pegadaian dengan menggunakan surat-surat palsu dan identitas palsu. Akhirnya yang bersangkutan dilakukan penangkapan di Kantor Bareskrim, Jalan Medan Merdeka Timur No.16, Gambir, Jakarta Pusat;-----
-----Bahwa dari Terdakwa, berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa:

- a.-----12 (dua belas) lembar Surat Bukti Kredit kendaraan dari Pegadaian;-----
- b. 1 (satu) buah ATM Bank Rakyat Indonesia dengan nomor Kartu 6013013365075204;-----

Setelah dilakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Bareskrim, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Gambir, Jakarta Pusat, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

----Bahwa orang tersebut diatas yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim di depan persidangan merupakan pelaku yang telah Saksi beserta rekan saksi lainnya (Sdr. KASNAN dan Sdr. AHMAD MUKSON) amankan yang bernama TATANG TANWIDJAJA, CAHYO MULYONO dan YUDA HUDAYA alias BEBEN. Untuk barang bukti yang diamankan juga sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada point 3 diatas diamankan dari lokasi yang sama, barang bukti tersebut saat diamankan dalam penguasaan Terdakwa;-----
-----Bahwa Berdasarkan keterangan TATANG TANWIDJAJA, CAHYO MULYONO dan YUDA HUDAYA alias BEBEN, mereka baru melakukan ini pada tahun 2017;-----
-----Bahwa Berdasarkan hasil interogasi, didapatkan keterangan dari Terdakwa bahwa pernah menggadaikan ke Pegadaian Subang, Pegadaian Soreang, Pegadaian Kalijati, Pegadaian Panglejar;-----

Hal. 17 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan;-----

3.-----Saksi AYI KURNIA Alias AYI Bin KURNIA, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

---Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----

-----Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;--

-----Bahwa Pada saat sebelum saksi ditangkap, saksi sedang dalam perjalanan menuju Karawang untuk membeli mobil milik Saudara ANDI yang mana saksi dikenalkan oleh Saudara ASEP. Mobil tersebut akan Di beli dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan bayarkan dengan 15 juta uang asli dan 20 juta uang palsu tetapi dengan sepengetahuan Saudara ANDI;-----

-----Bahwa Saksi kenal dengan SOLIKIN sejak sekitar bulan Desember tahun 2016 karena SOLIKIN adalah Saudara dari Istri saksi dan hubungan dengan saksi adalah sepupu;-----

-- Bahwa Saksi tidak kenal dengan BUDIMAN HUTAPEA dan tidak ada hubungan keluarga;-----

-----Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa TATANG TANWIDJAJA sejak bulan Agustus 2017 dikenalkan oleh Saudara ASEP dalam rangka ingin meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi tidak tahu untuk keperluan apa dan berjanji akan dikembalikan dua kali lipat, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan TATANG TANWIDJAJA;-----

- Bahwa Kenal dengan CAHYO sejak bulan Juli tahun 2017 dikenalkan oleh YUDHA alias BEBEN dalam rangka ingin membuat BPKB palsu, dan tidak ada hubungan keluarga;-----

----Bahwa Saksi membeli unit mobil dari leasing yang hanya ada STNK nya saja, kemudian saksi serahkan kepada Saudara CAHYO unit mobil dan STNK nya untuk dibuatkan BPKB palsu, saksi tidak tahu dibuatkan di mana BPKB palsu tersebut. Setelah BPKB palsu tersebut jadi, unit mobil beserta STNK dan BPKB serta KTP yang saksi minta buat oleh Saudara CAHYO saksi masukkan ke pegadaian untuk digadaikan;-----

----Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menggadaikan mobil ke pegadaian dengan surat-surat STNK palsu, BPKB palsu, dan KTP palsu. Saksi menggadaikan hanya ke Pegadaian Soreang;-----

- Bahwa Saksi menggadaikan mobil ke Pegadaian Soreang antara lain:

Hal. 18 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.---Mobil Xenia warna Hitam yang saksi beli dari DEDEDN seharga Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saksi serahkan secara cash;-----
- b.-----Mobil Avanza warna abu-abu yang saksi beli dari DEDEDN seharga Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan saksi serahkan secara cash;-----
- c.---Mobil Avanza warna putih yang saksi beli dari DEDEDN seharga Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan saksi serahkan secara cash;-----
- d.-----Dari Mobil Xenia warna Hitam yang saksi beli dari DEDEDN seharga Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) saksi mendapatkan uang gadai dari Pegadaian Soreang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);-----
- Bahwa dari Mobil Avanza warna abu-abu yang saksi beli dari DEDEDN seharga Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) saksi mendapatkan uang gadai dari Pegadaian Soreang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);-----
- Bahwa dari Mobil Avanza warna putih yang saksi beli dari DEDEDN seharga Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) saksi mendapatkan uang gadai dari Pegadaian Soreang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);-----
- Bahwa uang tersebut sebagian saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan memodalkan warung milik saksi di bahwa benar rumah, dan sebagian lagi digunakan untuk diserahkan kepada CAHYO untuk memproduksi uang palsu tetapi saksi tidak tahu bagaimana cara buat dan kepada siapa CAHYO membuat uang palsu tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana CAHYO membuat STNK palsu, BPKB palsu, KTP palsu dan surat-surat lain palsu sebagai persyaratan menggadaikan mobil ke pegadaian, karena saksi hanya menerima hasil jadinya saja;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan tersebut melawan hukum;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta YUDA HUDAYA alias BEBEN untuk menggadaikan mobil ke pegadaian, hanya waktu itu saksi pernah meminta YUDA HUDAYA alias BEBEN untuk menemani teman saksi DACHIL, ASEP SUDRAJAT dan BIAN CAHYA PURNAMA alias DEDEDN. Saksi memberikan upah untuk tiap-tiap kendaraan yang digadai Rp.1.000.000. (satu juta rupiah);-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----
- 4.-----Saksi **BUDIMAN HUTAPEA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Hal. 19 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----

-----Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;- -

-----Bahwa Saksi ditangkap oleh penyidik pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 01.30 WIB di parkir karaoke keluarga Inul Vista, dimana pada waktu itu Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa baru keluar dari Inul Vista karaoke dan kami duduk di trotoar samping mobil Toyota Avanza B2006OH milik saksi, lalu datang petugas kepolisian menangkap saksi karena saksi sebelumnya telah **membuat dokumen palsu berupa BPKB, STNK, KTP, FAKTUR, SERTIFIKAT dan dokumen lainnya termasuk uang palsu pecahan RP 100.000;**-----

-----Bahwa Saksi lebih dulu mengenal Terdakwa TATANG TANWIJAYA dibandingkan saudara Cahyo Mulyono, pada waktu itu yang mana saksi tidak ingat tahun berapa, saksi kenal saudara TATANG TANWIJAYA karena saksi dikenalkan oleh teman saksi, dimana pada waktu itu teman saksi menanyakan kepada saksi, apakah saksi bisa memalsukan BPKB atau tidak, kemudian saksi menyanggupi hal tersebut sehingga saksi dipertemukan oleh teman saksi di rumah saudara TATANG TANWIJAYA;-----

-----Bahwa Saksi mengenal saudara CAHYO MULYONO karena dikenalkan oleh saudara Terdakwa TATANG TANWIJAYA di rumah saksi pada bulan April tahun 2017;-----

-----Bahwa Peran Terdakwa TATANG TANWIJAYA dan CAHYO MULYONO ialah mereka yang memesan dan membeli BPKB palsu yang saksi buat dengan modal dari sendiri;-----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara TATANG TANWIJAYA dan CAHYO MULYONO dan setahu saksi diantara mereka tidak ada hubungan keluarga;-----

-----Bahwa Untuk saudara SOLIHIN dan AYI saksi tidak kenal, saksi mengetahui mereka berdua setelah saksi ditangkap oleh polisi Bareskrim dan dipertemukan dan saksi baru mengetahui bahwa sdr SOLIHIN merupakan penyedia mobil gadai dan sdr AYI yang memesan BPKB palsu kepada saksi akan tetapi melalui saudara CAHYO;-----

-----Bahwa Saksi membuat dokumen palsu yaitu berupa BPKB, STNK, KTP, FAKTUR, SERTIFIKAT dan dokumen lainnya termasuk uang palsu pecahan RP 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

--Bahwa Saksi memulai bekerja membuat dokumen palsu yaitu berupa BPKB, STNK, KTP, FAKTUR, SERTIFIKAT dan dokumen lainnya

Hal. 20 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk uang palsu pecahan RP 100.000,- dari tahun 2011 saksi membuat dokumen palsu tersebut di rumah saksi yang beralamat Perumahan Graha Prima Baru Blok T 3A No. 51 RT 12 RW 20 Mangun Jaya Tambun Bekasi;-----

---Bahwa Saksi bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain, saksi belajar dari internet. Untuk pembuatan dokumen palsu saksi menggunakan dana pribadi sekitar RP 10 juta rupiah untuk membeli komputer dan printer serta bahan baku kertas pembuatan dokumen palsu;-----

-----Bahwa Pertama saksi melakukan scanner dokumen asli kemudian saksi setting dan saksi edit sesuai dengan pesanan dan terakhir saksi print;-----

--Bahwa Biaya pembuatan KTP, SKCK, BPKB, dan segala persyaratan adalah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Harga tersebut adalah harga untuk pembuatan semua satu paket dokumen palsu yang diperlukan untuk syarat pengajuan penggadaian. Sedangkan untuk pembuatan satu paket dokumen palsu tersebut KTP, SKCK, BPKB, dan segala persyaratan, saksi hanya membutuhkan modal sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

-Bahwa Saksi menjual dokumen palsu tersebut kepada Terdakwa TATANG TANWIJAYA Rp 10 juta dan saksi sudah membuat dokumen palsu kepada sdr TATANG sebanyak kurang lebih 13 paket dokumen palsu dan CAHYO MULYONO dengan harga Rp 12 juta dan saksi kasih fee kepada sdr CAHYO sebesar Rp 5 juta karna dia mengaku hanya sebagai **perantara** saksi sudah membuat dokumen palsu kepada sdr CAHYO sebanyak kurang lebih 3 paket dokumen palsu.

Selain kepada saudara TATANG dan CAHYO, saksi juga pernah menjual kepada saudara ANDI dengan harga bervariasi dikarenakan sdr Andi memesan tidak paketan akan tetapi terkadang hanya STNK atau BPKB nya saja saksi sudah menjual kepada saudara ANDI kurang lebih 50 dokumen palsu untuk kendaraan roda empat, saksi tidak tau alamat rumahnya karena hanya via telephone dan ketemuan di tempat keramaian di tambun Bekasi dan untuk tempatnya acak;-----

----Bahwa **Uang hasil dari penjualan dokumen palsu tersebut saksi gunakan untuk membeli perlengkapan pembuatan uang palsu** dan sebagian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;-----

-----Bahwa Untuk proses pemesanan dan pembayaran tidak menentu kadang-kadang dibayar full didepan dan kadang dibayar setelah dokumen palsu tersebut jadi, kadang cash dan sebagian ada dilakukan dengan cara transfer ke rekening saksi sendiri bank BCA nomor rekening saksi tidak ingat;-----

Hal. 21 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi mengenali dokumen palsu tersebut karena dokumen tersebut saksi yang membuat dokumen palsu tersebut;-----

-----Bahwa saksi kenal dengan TATANG sekitar tahun 2012 dan dikenalkan oleh teman saksi yang bernama EDI (saksi tidak tahu sekarang keberadaan EDI di mana) pada saat itu dikenalkan dalam rangka untuk membuat uang palsu tetapi tidak jadi Karena ada masalah. Kemudian pada sekitar tahun 2017 saksi diajak TATANG TANWIDJAJA untuk membuat uang palsu, tetapi kekurangan modal dan akhirnya Sdr. TATANG TANWIDJAJA berinisiatif untuk melakukan penggadaian mobil yang tidak ada surat-surat lengkap ke pegadaian. **Saksi diminta TATANG TANWIDJAJA untuk membuatkan BPKB, STNK, Faktur, dan KTP palsu sebagai syarat untuk menggadaikan mobil ke pegadaian;-----**

-----Bahwa Pertama kali TATANG TANWIDJAJA memesan surat-surat palsu kalau tidak salah sekitar bulan Februari 2017 dan saksi tidak ingat jenis kendaraannya;-----

-----Bahwa **Saksi tidak mengetahui pasti tentang berapa banyak surat-surat palsu yang dipesan oleh TATANG TANWIDJAJA, tapi seingat saksi sekitar 12 kali;-----**

-Bahwa Sdr. CAHYO MULYONO pernah memesan kepada saksi untuk dibuatkan surat-surat palsu berupa BPKB, STNK, Faktur, KTP yang saksi tidak tahu untuk siapa dan dari siapa pesanan itu, saksi hanya mengetahui CAHYO MULYONO yang meminta saksi untuk membuatkan. CAHYO MULYONO sudah 3 kali memesan kepada saksi;-----

-----Bahwa Untuk tarif pembuatan satu set surat-surat kendaraan saksi memberikan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. TATANG TANWIDJAJA. Untuk tarif yang saksi berikan kepada CAHYO MULYONO adalah sebesar Rp.12.000.000,-, tetapi saksi bagi 2 yaitu Rp.7.000.000,- untuk saksi dan Rp.5.000.000,- untuk CAHYO MULYONO karena sudah menjadi perantara dari pemesan kepada saksi;-----

-----Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. CAHYO MULYONO dan Sdr. TATANG TANWIDJAJA mendapat pesanan, saksi hanya mengerjakan sesuai dengan pesanan dari mereka;-----

-----Bahwa saksi tidak kenal dengan YUDA HUDAYA alias BEBEN dan saksi lupa apakah pernah membuat surat-surat dengan menggunakan foto atau identitas dari YUDA HUDAYA alias BEBEN atau tidak Karena saksi tidak menghafal ataupun mencatat satu persatu pesanan yang datang ke saksi;-----

Hal. 22 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pesanan dari CAHYO MULYONO, seingat saksi pernah membuat atas nama ASEP HERMAWAN, RONI FERA, dan satu lagi saksi lupa karena pada saat itu saksi secara acak memilih nama;-----
-----Bahwa Untuk pesanan dari TATANG TANWIDJAJA, seingat saksi pernah membuat atas nama HERIAWAN, dan lainnya saksi lupa karena pada saat itu saksi secara acak memilih nama;-----
-- -Bahwa saksi tidak kenal dengan AYI KURNIA dan AYI KURNIA tidak pernah memesan langsung surat-surat palsu kepada saksi;-----
-----Bahwa Hasil keuntungan saksi gunakan sebagian besar untuk membayar cicilan mobil AVANZA yang saksi gadaikan ke perusahaan leasing dan lain-lainnya saksi gunakan untuk membiayai kehidupan keluarga saksi yaitu istri dan 4 orang anak, adik ipar perempuan, semua itu saksi lakukan karena saksi tulang punggung keluarga. Dan dari sebagian lagi uang yang saksi dapat, ada juga yang saksi pergunakan untuk membeli perlengkapan pembuatan uang palsu;-----
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan;-----

5.-----Saksi MUHAMMAD AMME, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :-----

---Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----

-----Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;- -

-----Bahwa Saksi tidak mengenal semua terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----

-----Bahwa Saat ini saksi bekerja di Kantor Pegadaian Soreang yang beralamat di Jl. Raya Timur No.71 Kab. Soreang, Jawa Barat dan menjabat sebagai Pimpinan Cabang dengan tugas pokok yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengintegrasikan, menyelenggarakan, melakukan monitoring, melakukan pengawasan, evaluasi serta bertanggung jawab atas operasional kantor cabang dan UPC dibawahnya guna mencapai target kinerja;-----

-----Bahwa benar Rincian wewenang saksi sebagai berikut :

a.-----Menjalankan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran operasional cabang;-----

b.----Menyusun konsep atau draft mengenai rencana kegiatan atau program penjualan produk di cabang yang dikelolanya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;-----

c.-----Memberikan penugasan karyawan di bawah koordinasinya sesuai peraturan yang berlaku;-----

Hal. 23 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.-----Mengusulkan dan atau menetapkan promosi dan mutasi karyawan di bawah koordinasinya sesuai peraturan yang berlaku;--
e. Membuat usulan sesuai ruang lingkup dan bidang pekerjaannya;

f.-----Melaksanakan pekerjaan administratif yang ditugaskan oleh
Deputi Bisnis;-----

g.-----Mendokumentasikan seluruh dokumen sesuai ketentuan yang berlaku;-----

-----Bahwa tugas tersebut saksi pertanggung jawaban kepada Deputi
Bisnis Kantor Pegadaian Bandung 2, sdr. BILL RISMON;-----

-----Bahwa Saksi memiliki surat keputusan pengangkatan dari Pimpinan
Kantor Pegadaian Wilayah 10 Bandung, Jawa Barat Nomor: 74/KEP-
BDG/2017 tanggal 20 Juli 2017 dan saksi mulai serah terima jabatan
tanggal 21 Agustus 2017 sebagai Kepala Cabang Pegadaian Soreang;
-----Bahwa Pegadaian Cabang Soreang tempat saksi bekerja pernah
menerima gadai kendaraan roda 4 (empat) sebagaimana tersebut
diatas dengan rincian sebagai berikut :-----

a.----Mobil Daihatsu Xenia No. Polisi D 1527 VT Tahun 2015 No.

Rangka MHKVBA1JFK049097 No. Mesin K2MF83262 dilakukan
gadai di Kantor Pegadaian Soreang pada tanggal 16 Nopember
2017 menggunakan system Kredit Cepat Aman (KCA) dengan
uang pinjaman sebesar Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta
rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 2 (dua) bulan yang
jatuh tempo pada tanggal 14 Januari 2018 dan orang yang
menggadaikan adalah sdr. **DEDEN NUGRAHA**;-----

b.--Mobil Toyota Avanza No. Polisi D 1806 VBE Tahun 2016 No.

Rangka MHKM5EA2JGK11486 No. Mesin 1NRF174984
dilakukan gadai di Kantor Pegadaian Soreang pada tanggal 20
Nopember 2017 menggunakan system Kredit Cepat Aman (KCA)
dengan uang pinjaman sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta
rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 2 (dua) bulan yang
jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2018 dan orang yang
menggadaikan adalah **sdr. RONI FERA**. (sesuai dengan
keterangan saksi BUDIMAN HUTAPEA);-----

c.- Mobil Daihatsu Xenia No. Polisi D 1084 YBK Tahun 2016 No.

Rangka MHKV5EA1JGK015120 No. Mesin 1NRF200947
dilakukan gadai di Kantor Pegadaian Soreang pada tanggal 27
Oktober 2017 menggunakan system Kredit Cepat Aman (KCA)
dengan uang pinjaman sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta
rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan
yang jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2018 dan orang yang
menggadaikan adalah sdr. **AHMAD HIDAYAT**;-----

Hal. 24 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.- Mobil Daihatsu Xenia No. Polisi D 1034 VBL Tahun 2017 No.

Rangka MHKS6GJ6JHJ017430 No. Mesin 3NRH09898933

dilakukan gadai di Kantor Pegadaian Soreang pada tanggal 13 Oktober 2017 menggunakan system Kredit Cepat Aman (KCA) dengan uang pinjaman sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 09 Februari 2018 dan orang yang menggadaikan adalah sdr. **KAMALUDIN AKBAR**;-----

e.- Mobil Daihatsu Xenia No. Polisi D 1708 VCA Tahun 2016 No.

Rangka MHKG2CJ1JGK033281 No. Mesin 3SZDFY6815

dilakukan gadai di Kantor Pegadaian Soreang pada tanggal 17 Oktober 2017 menggunakan system Kredit Cepat Aman (KCA) dengan uang pinjaman sebesar Rp.115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 13 Februari 2018 dan orang yang menggadaikan adalah sdr. **ASEP HERMAWAN**.

(sesuai dengan keterangan saksi BUDIMAN HUTAPEA);-----

f.- Mobil Toyota Avanza No. Polisi D 1349 UBK Tahun 2017 No.

Rangka MHKM5EEA2JHK028334 No. Mesin 1NRF276354

dilakukan gadai di Kantor Pegadaian Soreang pada tanggal 09 Nopember 2017 menggunakan system Kredit Cepat Aman (KCA) dengan uang pinjaman sebesar Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 08 Maret 2018 dan orang yang menggadaikan adalah sdr. **RUSLAN SOLIHIN**;-----

g.--Mobil Daihatsu Terios No. Polisi D 1628 YBI Tahun 2016 No.

Rangka MHKG2CJ1JGK031741 No. Mesin 3SZDFW2406

dilakukan gadai di Kantor Pegadaian Soreang pada tanggal 14 Nopember 2017 menggunakan system Kredit Cepat Aman (KCA) dengan uang pinjaman sebesar Rp.115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 13 Maret 2018 dan orang yang menggadaikan adalah sdr. **KUSNADI**;-----

----Bahwa Pegawai kantor pegadaian cabang Soreang yang pada saat itu menerima proses gadai ke 7 (tujuh) unit Kendaraan Roda 4 (empat) sebagaimana yang saksi jelaskan pada nomor 6 di atas bernama sdr. **HERI HERMAWAN** selaku Satpam di Kantor Pegadaian cabang Soreang dikarenakan beberapa hari sebelum dilakukan proses penaksiran dan pembayaran, sdr. **HERI HERMAWAN** terlebih dahulu

Hal. 25 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kepada saksi menanyakan berapa pinjaman yang didapatkan untuk Mobil dengan merek dan tahun tertentu;-----

-----Bahwa Standar Operasional Procedure (SOP) penerimaan gadai barang tidak bergerak berupa kendaraan adalah sebagai berikut : Nasabah sebelum menggadai terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan administrasi kendaraan bermotor yang akan digadaikan, dengan rincian sebagai berikut:-----

a.----Dengan membawa fotokopi KTP/Paspor atas nama pemohon yang masih berlaku;-----

b.-----Membawa asli BPKB;

c.-----Membawa asli STNK dan asli PKB Kendaraan Bermotor;

d.-----Hasil cek fisik kendaraan bermotor;

e.---Hasil cek validasi online BPKB dari provider yang ditunjuk oleh perusahaan dan/atau hasil cek keabsahan BPKB dari Kepolisian;- -

f.-----Membawa formulir A dari Bea Cukai khusus untuk mobil CBU (import);-----

g. Buku KIR untuk kendaraan bermotor barang. (Mobil Pick Up dan Box);-----

h.---Buku KIR dan/atau surat izin trayek dari Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya, berlaku untuk kendaraan bermotor penumpang (Plat Kuning);-----

i.---Sesudah kelengkapan itu dipenuhi, calon nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Kredit (FPK);-----

j.-----Sesudah itu penaksir menerima data dan dokumen dari calon nasabah. Kemudian penaksir mencocokkan foto di KTP dengan wajah calon nasabah. Bila cocok, KTP dikembalikan kepada calon nasabah;-----

k.-----Kemudian penaksir melakukan validasi data calon nasabah dengan data dokumen kendaraan (BPKB, STNK, PKB, Buku KIR) apakah orang yang datang sesuai dengan data yang ada dalam dokumen kendaraan;-----

l.-----Setelah dokumen cocok, dilanjutkan dengan penilaian atas kondisi fisik kendaraan, memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor, dan memeriksa kondisi body kendaraan, dan melakukan pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan sesuai dokumen BPKB;-----

m.-----Petugas memeriksa keabsahan BPKB sesuai dengan ketentuan, dan memastikan sudah adanya hasil cek keabsahan BPKB;-----

Hal. 26 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n.-----Setelah itu, penaksir menentukan patok taksiran terhadap barang yang ditaksir. Lalu disampaikan kepada nasabah untuk disetujui;-----

o.-----Apabila nasabah setuju, lalu dilanjutkan dengan meminta konfirmasi (approval) kepada kuasa pemutus kredit, sesuai dengan kewenangan yang dipangkunya;-----

p.- Apabila telah dikonfirmasi oleh kuasa pemutus kredit, maka akan dilakukan pencetakan surat bukti kredit (SBK), untuk selanjutnya dilakukan pembayaran oleh kasir kepada nasabah;-----

q.- Petugas pegadaian yang berkewajiban melakukan pemeriksaan keabsahan BPKB tersebut adalah Pegawai bagian Penaksir. pemeriksaan keabsahan BPKB dilakukan dengan cara melakukan Cek Validasi BPKB secara online, namun apabila tidak dapat dilaksanakan maka petugas pegadaian mendatangi kantor kepolisian (SAMSAT) dengan membawa surat permohonan cek keabsahan;-----

-----**Bahwa pihak Pegawai Pegadaian dalam hal ini penaksir tidak melakukan pengecekan keabsahan BPKB kendaraan baik secara online ataupun secara langsung ke Kantor Kepolisian (SAMSAT). Hal tersebut terjadi karena pada saat datang menggadaikan kendaraan, pihak penggadaian sudah membawa lembar pengecekan keabsahan kendaraan dan penaksir saat itu tidak memiliki akses untuk melakukan cek validasi BPKB secara online;**-----

-----Bahwa Pegawai kantor pegadaian cabang soreang yang saat itu menjadi penaksir atas ke 7 (tujuh) unit Kendaraan Roda 4 (empat) yang saat itu digadaikan di Kantor Pegadaian cabang Soreang adalah sdri. MUTIARA;-----

-- Bahwa Setelah melihat barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik sebelumnya ketika diperiksa di kepolisian saat itu, dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut karena ke 7 (tujuh) unit Kendaraan Roda 4 (empat) tersebut yang digadaikan di Kantor Pegadaian Cabang Soreang tempat saksi bekerja saat ini;-----

-----Bahwa Setelah melihat di depan persidangan ditunjukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang bernama BUDIMAN HUTAPEA, AYI KURNIA, CAHYO MULYONO, TATANG TANWIJAYA, ASEP SUDRAJAT, dll dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengenali wajah para pelaku tersebut dikarenakan saksi tidak pernah bertemu mereka;-----

-----Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu dalam bentuk barang atau uang dari pihak penggadaian;-----
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan;-----

Hal. 27 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.- Saksi **MUTIARA PURI SRI RAHAYU**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :-----

---Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----

-----Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;--

-- Bahwa Saksi tidak kenal dengan BUDIMAN HUTAPEA dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi tidak kenal dengan AYI KURNIA dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi tidak kenal dengan CAHYO MULYONO dan tidak ada hubungan keluarga., Saksi tidak kenal dengan Terdakwa TATANG TANWIDJAJA dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi tidak kenal dengan ASEP SUDRAJAT dan tidak ada hubungan keluarga dan para terdakwa lainnya;-----

---Bahwa Tugas pokok saksi selaku Penaksir Pada Pegadaian Cabang Soreang adalah menaksir barang jaminan dan menentukan uang pinjaman sesuai dengan standar harga taksiran dari kantor pusat;-----

-----Bahwa benar Saksi bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Pegadaian Cabang Soreang yaitu Bapak MUHAMMAD. Biasanya saksi meminta approval kepada Bapak MUHAMMAD apabila ada nilai taksiran barang gadaian yang melebihi angka Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

----Bahwa Saksi mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Karyawan Pegadaian, tetapi saksi lupa nomornya;-----

---Bahwa Dalam Proses penerimaan gadai prosesnya adalah Nasabah datang ke Pegadaian dan saksi berikan Form Permintaan Kredit (FPK) untuk diisi oleh Nasabah berupa Biodata Diri, Barang yang akan digadai dan rincian barang gadainya. Setelah mengisi form, barang jaminan yang akan digadaikan diberikan kepada saksi untuk saksi lihat kondisinya serta kelengkapan dokumen-dokumennya, kemudian saksi berikan harga taksiran sesuai dengan harga pasaran setempat. Setelah didapatkan harga taksiran, saksi konfirmasi kepada Pimpinan Cabang untuk meminta approval. Kemudian saksi beritahukan dulu harga tersebut kepada nasabah apakah setuju dengan harga yang diberikan oleh penaksir atau tidak, jika setuju dibuatkan Surat Bukti Kredit (SBK) kemudian ditandatangani oleh nasabah dan Pimpinan Cabang. Setelah ditandatangani oleh nasabah dan Pimpinan Cabang, kemudian bagian kasir melakukan pencairan uang secara tunai maupun transfer;-----

-----Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap fisik barang/benda yang digadai, lalu melakukan pengecekan dokumen kelengkapan, jika

Hal. 28 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dan lengkap kemudian saksi menentukan harga sesuai HPS (Harga Pasar Setempat). Saksi tidak melakukan pemeriksaan lagi terhadap keaslian dokumen karena pemilik kendaraan mobil yang menggadaikan ke Pegadaian Soreang sudah melampirkan bukti keabsahan dari Samsat terkait;-----

-----Bahwa Saksi memberikan harga berdasarkan HPS (Harga Pasar Setempat) yang mana harga tersebut adalah harga hasil dari survey penaksir yang disurvei melalui internet ataupun dealer setempat. Dari harga yang didapatkan oleh penaksir tersebut, saksi melaporkan hasilnya kepada Pimpinan cabang dan kemudian dibuatkan surat untuk persetujuan ke Deputy Bandung 2, dari Deputy Bandung 2 jika menyetujui baru ditetapkan sebagai HPS;-----

-----Bahwa Tidak ada ketentuan harga dari masing-masing pegadaian karena beda pegadian beda harga pasarannya, tergantung harga pasaran di wilayahnya;-----

-Bahwa benar Barang/benda yang biasa digadaikan di pegadaian Cabang Soreang biasanya adalah kendaraan bermotor Roda 2 dan Roda 4, Elektronik, Emas;-----

---Bahwa untuk kendaraan bermotor Roda 4 ada 7 (tujuh) unit seingat saksi atas nama DEDED NUGRAHA, KAMALUDIN AKBAR, KUSNADI, ASEP HERMAWAN, AHMAD HIDAYAT, sisanya saksi lupa, yang semua dokumen dan kendaraannya sudah dibawa oleh Penyidik;-----
-----Bahwa Untuk pegawai di Pegadaian Cabang Soreang ada 5 (lima) orang yaitu MUHAMMAD selaku pimpinan Cabang, saksi sendiri selaku penaksir, ANITA FANNY selaku penaksir, IRMAN FIRMANSYAH selaku Penyimpan, MUHAMMAD DIMAS selaku kasir. Adapun satpam yang bertugas yaitu WAWAN, INDRA KURNIAWAN, BOBI, HERU dan DARMAN selaku satpam tetapi hanya pegawai outsourcing;-----
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan;-----

7.-----Saksi INTAN PUSPITASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

---Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----

-----Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;- -

-----Bahwa Saksi tidak kenal dengan AYI KURNIA dan tidak ada hubungan keluarga;-----

---Bahwa Saksi tidak kenal dengan CAHYO MULYONO dan tidak ada hubungan keluarga;-----

Hal. 29 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Saksi tidak kenal dengan TATANG TANWIDJAJA dan tidak ada hubungan keluarga;-----
-----Bahwa Saksi tidak kenal dengan ASEP SUDRAJAT dan tidak ada hubungan keluarga;-----
---Bahwa Tugas pokok saksi selaku Penaksir Pada Pegadaian Cabang Subang Unit Panglejar adalah menaksir barang jaminan dan menentukan uang pinjaman sesuai dengan standar harga taksiran dari kantor pusat;-----
-----Bahwa Saksi bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Pegadaian Cabang Subang yaitu Bapak WAHYUDI, S.E. Biasanya saksi meminta approval kepada Bapak WAHYUDI apabila ada nilai barang gadaian yang melebihi angka Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
----Bahwa Saksi mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Karyawan Pegadaian, tetapi saksi lupa nomornya dan akan saksi berikan kepada Penyidik apabila ada pemeriksaan lanjutan;-----
-----Bahwa Proses penerimaan gadai adalah Nasabah datang ke Pegadaian dan saksi berikan Form Permintaan Kredit (FPK) untuk diisi oleh Nasabah berupa Biodata Diri, Barang yang akan digadai dan rincian barang gadainya. Setelah mengisi form, barang jaminan yang akan digadaikan diberikan kepada saksi untuk saksi lihat kondisinya serta kelengkapan dokumen-dokumennya, kemudian saksi berikan harga taksiran sesuai dengan harga pasaran setempat. Setelah didapatkan harga taksiran, saksi beritahukan dulu harga tersebut kepada nasabah apakah setuju dengan harga yang diberikan oleh penaksir atau tidak, jika setuju dibuatkan Surat Bukti Kredit (SBK) kemudian ditandatangani oleh nasabah. Setelah ditandatangani oleh nasabah kemudian bagian kasir melakukan pencairan uang secara tunai maupun transfer;-----
-----Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap fisik barang/benda yang digadai, lalu melakukan pengecekan dokumen kelengkapan, jika sudah sesuai dan lengkap kemudian saksi menentukan harga sesuai HPS (Harga Pasar Setempat);-----
-----Bahwa Saksi memberikan harga berdasarkan HPS (Harga Pasar Setempat) yang mana harga tersebut adalah harga hasil dari survey penaksir yang disurvei melalui internet ataupun dealer setempat. Dari harga yang didapatkan oleh penaksir tersebut, saksi bersurat kepada Cabang, dan dari Cabang bersurat kepada Kanwil untuk mendapatkan persetujuan penetapan harga pasar yang diajukan;-----

Hal. 30 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Tidak ada penetapan harga dari masing-masing pegadaian karena beda pegadaian beda harga pasarannya, tergantung harga pasaran di wilayahnya;-----

-----Bahwa Barang/benda yang biasa digadaikan di pegadaian Unit Panglejar biasanya adalah kendaraan bermotor Roda 2 dan Roda 4, Elektronik, Emas. Dan untuk kendaraan bermotor Roda 4 baru hanya satu kali tetapi dokumen-dokumen terkait permohonannya yang saksi ketahui atas nama HERIAWAN sudah diserahkan kepada penyidik pada saat penyitaan mobil di Pegadaian Unit Panglejar;-----

--Bahwa untuk pegawai di Pegadaian Unit Panglejar ada 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri selaku pengelola merangkap penaksir merangkap kasir, dan SYARIFUDIN ANTONI selaku satpam tetapi hanya pegawai outsourcing;-----

-----Bahwa Waktu yang diberikan kepada nasabah untuk membayar kembali barang-barang yang telah digadai adalah selama 4 bulan apapun jenis barang yang digadainya;-----

-----Bahwa SOP atau prosedur penafsiran harga dalam menafsirkan barang pegadaian tetap mengacu pada HPS tercantum didalam pasal 3 perdir no.84 tahun 2017;-----

--Bahwa Didalam SOP dalam menafsirkan kendaraan baik R2 (motor) maupun R4 (mobil) ada kordinasi dengan samsat atau sat lantas polres setempat terkait dengan pengecekan dokumen kendaraan ada di pasal 14 dalam SOP pegadaian yang intinya melakukan kordinasi dengan pihak kepolisian. Akan tetapi apabila nasabah sudah membawa dokumen keabsahan tidak perlu kordinasi lagi;-----

-----Bahwa Saksi tidak melaksanakan kordinasi dengan samsat atau kepolisian setempat karena sudah ada surat keabsahan dari dir lantas polda jabar;-----

----Bahwa Karena nasabah sudah membawa dokumen keabsahan dari polda saksi pun percaya, dari dokumen dan fisik kendaraan itu sama dari no.rangka,no.mesin sama dengan yang tercantum dalam dokumennya jadi tidak mencurigakan;-----

-Bahwa Yang mengeluarkan dokumen kepemilikan kendaraan tersebut adalah pihak kepolisian;-----

- Bahwa Pada saat itu nasabah sudah membawa surat keabsahan dari Polda Jawa Barat, kemudian saksi percaya dengan surat tersebut;-----

- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap surat keabsahan tersebut kepada pihak yang mengeluarkan yaitu polda jawa barat;-----

-- Bahwa Saksi melaksanakan SOP akan tetapi untuk cek online vilified saksi tidak melakukan karena tidak memiliki user name dan password nya cek online dari pusat tersebut saksi tidak melaksanakan yaitu

Hal. 31 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kordinasi dengan samsat maupun pihak kepolisian karena nasabah sudah membawa surat keabsahan dari dit lantas polda jabar;-----
---Bahwa Saksi melihat surat keabsahan yang dikeluarkan Dit Lanmtas Polda Jabar;-----
-- Bahwa Ada perbedaan antara cek fisik yang dilakukan oleh korlantas polri dengan cek fisik yang dilakukan oleh pegadaian yaitu di no.rangka dan no.mesin sama hanya plat nomor dan nama pemiliknya antara korlantas dengan pegadaian juga berbeda kalau dari pegadaian pemilik nya adalah saudara HERIAWAN dengan plat Nomor D 1265 FG sedangkan hasil pengecekan korlantas keluar dengan plat nomor BM 102 YN dengan pemilik atas nama YUSUF HASIM. Yang bertanggung jawab menurut saksi adalah saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah melaporkan kepada pimpinan cabang pegadaian;- - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan;-----

8.---Saksi WAWAN NURHASANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :-----

---Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----

-----Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;- -

-----Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama BUDIMAN HUTAPEA, dan tidak ada hubungan keluarga;-----

---Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama AYI KURNIA, dan tidak ada hubungan keluarga;-----

-----Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama CAHYO MULYONO, dan tidak ada hubungan keluarga;-----

---Bahwa Saksi mengenal terdakwa TATANG TANWIDJAJA pada saat melakukan transaksi ke-2 sekitar 22 november 2017 yaitu sebatas nasabah, dan tidak ada hubungan keluarga;-----

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama ASEP SUDRAJAT, dan tidak ada hubungan keluarga;-----

-----Bahwa Tugas pokok saksi adalah mengorganisasikan dan mengevaluasi program kerja khususnya bagian administrasi, keuangan dan seluruh laporan terkait dengan kegiatan cabang dan unit cabang;-----

-----Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada pemimpin wilayah;

---Bahwa Saksi memiliki surat keputusan pengangkatan dari Pimpinan Kantor Wilayah Pegadaian Jawa Barat Nomor: 238/KEP-BDG/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan saksi mulai serah terima jabatan

Hal. 32 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 januari 2015 sebagai kepala cabang pegadaian

pamanukan;-----

-- -Bahwa Dalam Proses penerimaan gadai, Nasabah datang ke kantor dengan membawa KTP lalu mengisi form FPK (Form Permohonan Kredit), setelah ditandatangani kemudian barang yang akan digadai beserta FPK dibawa ke loket kasir kemudian pada saat sudah lengkap diserahkan ke penaksir, setelah menerima dokumen dan barang yang digadai penaksir menentukan harga taksiran disesuaikan dengan harga pasaran (HPS) dan di input setelah itu masuk ke saksi selaku pemutus kredit dan saksi lakukan pengecekan ulang termasuk dengan validasi pengecekan dokumen kemudian penaksir melakukan konfirmasi nilai pinjaman kepada nasabah, apabila setuju dari pihak pemohon maka saksi akan menyetujui dan bagian kasir akan melakukan pembayaran maka penaksir melakukan print out surat bukti kredit lalu diserahkan ke kasir. Kemudian kasir melakukan pencairan kepada nasabah sesuai dengan SBK;-----

-----Bahwa Ada SOP serta harga pasar setempat (HPS) dalam kurun waktu 3 bulan akan dilakukan update atau diperbarui taksiran harga tersebut;-----

-Bahwa Untuk cabang pamanukan yang saksi tangani biasanya menerima gadai yang tercantum dalam HPS harga Pasar setempat tidak termasuk harga taksiran emas, karena taksiran harga emas langsung dari pusat yang menentukan;-----

---Bahwa Untuk pegawai Pegadaian cabang pamanukan 4 (dua) orang pegawai tetap yaitu saksi selaku kasir 2 orang (Muhamad Andre Pamungkas dan Panji Martien), bagian penaksir (Andri Arisetia) bagian penyimpanan (nana sukmana) dan saksi membawahi 4 unit pegadaian yaitu Pusakaratu, Pasar Wates, Rancasari dan Ciasem;-----

-Bahwa Waktu yang diberikan kepada nasabah untuk membayar kembali barang-barang yang telah digadai adalah selama 120 hari atau 4 bulan apapun jenis barang yang digadainya;-----

-----Bahwa Biasanya beberapa saat sebelum jatuh tempo, kami menghubungi nasabah apakah mau dilakukan perpanjangan waktu pembayaran, jika tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo, maka ada jeda waktu sekitar 7-15 hari untuk membayar, tetapi jika tidak ada pembayaran sama sekali barang tersebut akan dilelang oleh Cabang Pamanukan;-----

-Bahwa Bentuk pengawasan saksi kepada karyawan adalah dengan melakukan pengawasan melekat kepada para pegawai sesuai dengan SOP pegadaian;-----

Hal. 33 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan;-----

9.-----Saksi FERRY SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :-----

---Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----

-----Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;--

-----Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama BUDIMAN HUTAPEA, dan tidak ada hubungan keluarga;-----

---Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama AYI KURNIA, dan tidak ada hubungan keluarga;-----

-----Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama CAHYO MULYONO, dan tidak ada hubungan keluarga;-----

---Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama TATANG TANWIJAYA sehubungan yang bersangkutan adalah nasabah yang menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr No. Pol. : D 1104 VBH di Kantor Pegadaian Cabang Subang tempat saksi bekerja saat ini serta dengan yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga;-----

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama ASEP SUDRAJAT, dan tidak ada hubungan keluarga;-----

---Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama YUDA HUDAYA, dan tidak ada hubungan keluarga;-----

-----Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pegadaian Cabang Subang yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No.2 Kota Subang, Jawa Barat dan menjabat sebagai Karyawan bagian penaksir dengan tugas pokok yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengintegrasikan, menyelenggarakan, melakukan monitoring, melakukan pengawasan, evaluasi serta bertanggung jawab atas operasional kantor cabang dan UPC dibawahnya guna mencapai target kinerja dengan rincian tugas sebagai berikut:-----

a.-----Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat:-----

b.---Menetapkan uang pinjaman berdasarkan atas hasil penaksiran barang jaminan sesuai kewenangannya:-----

c.--Menyusun KPI dan target setting berdasarkan RKAP yang telah disetujui;-----

d.- -Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang secara cepat, tepat dan akurat untuk mengetahui mutu serta nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang;-----

e.- -Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang secara cepat tepat dan akurat untuk mengetahui nilai

Hal. 34 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taksiran dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang atau sebagai Tim Taksir Ulang;-----
f.--Menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya;-----

-----Bahwa Rincian wewenang sebagai berikut:

- a.-----Menjalankan fungsi approval atas besaran taksiran dan uang pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran operasional cabang;-----
b.-----Menyusun konsep atau draf mengenai rencana kegiatan yang berkaitan tugas penaksiran barang jaminan dan focus pada aspek pelayanan;-----
c. Membuat usulan sesuai ruang lingkup dan bidang pekerjaannya:-----
d.-----Melaksanakan pekerjaan administratif yang ditugaskan oleh atasan langsung;-----
e.-----Mendokumentasikan seluruh dokumen sesuai ketentuan yang berlaku;-----

-----Bahwa tugas tersebut saksi pertanggung jawaban kepada Kepala Cabang Subang, sdr. WAHYUDI;-----

-----Bahwa Saksi memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Penaksir dari Pimpinan Kantor Pegadaian Wilayah 10 Bandung, Jawa Barat (Surat Keputusan akan saksi serahkan menyusul) dan saksi mulai menjabat sejak bulan April 2017;-----
-----Bahwa Pegadaian Cabang Subang tempat saksi bekerja pernah menerima gadai kendaraan roda 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:-----

- a.- 1 (satu) Unit Mobil SUZUKI ERTIGA No. Polisi D 1026 YBK, No. Rangka MHYKZE81SHJ314416 No. Mesin K14BT1247864 dilakukan gadai di Kantor Pegadaian Subang pada tanggal 24 Oktober 2017 menggunakan system Kredit Cepat Aman (KCA) dengan uang pinjaman sebesar Rp.125.000.000.- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2018 dan orang yang menggadaikan adalah sdr. HERIAWAN;-----
b.- 1 (satu) Unit Mobil SUZUKI ERTIGA No. Polisi D 1439 VCA, No. Rangka MHYKZE81SGJ321359 No. Mesin K14BT1196208 dilakukan gadai di Kantor Pegadaian Subang menggunakan system Kredit Cepat Aman (KCA) dengan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan dan orang yang menggadaikan adalah sdr. ASEP HERMAWAN, namun saksi tidak mengetahui kapan kendaraan tersebut digadaikan, dan jatuh temponya saksi tidak tahu, dikarenakan saat proses gadai kendaraan tidak melalui saksi

Hal. 35 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penaksir akan tetapi langsung ke Kepala Cabang, sdr. WAHYUDI dan saksi mengetahui perihal gadai kendaraan tersebut dikarenakan pernah melihat kendaraan tersebut dalam database daftar kendaraan yang digadai di Kantor Pegadaian Cabang Subang;-----

c.-----1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU SIGRA No. Polisi D 1104 VBH dilakukan gadai di Kantor Pegadaian Subang pada tanggal 19 Oktober 2017 menggunakan system Kredit Cepat Aman (KCA) dengan uang pinjaman sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2018 dan orang yang menggadaikan adalah sdr. TATANG TANWIJAYA;-----

d.-----1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA No. Polisi D 1582 ADW, No. Rangka MHKM5EA4JFK004481 No. Mesin 1NRF031883 dilakukan gadai di Kantor Pegadaian Subang menggunakan system Kredit Cepat Aman (KCA) dengan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan dan orang yang menggadaikan adalah sdr. ASEP HERMAWAN, namun saksi tidak mengetahui kapan kendaraan tersebut digadaikan, siapa yang menggadaikan kendaraannya dan jatuh temponya saksi tidak tahu, dikarenakan saat proses gadai kendaraan tidak melalui saksi selaku penaksir akan tetapi langsung ke Kepala Cabang, sdr. WAHYUDI dan saksi mengetahui perihal gadai kendaraan tersebut dikarenakan pernah melihat kendaraan tersebut dalam database daftar kendaraan

yang digadai di Kantor Pegadaian Cabang Subang;-----
- Bahwa Untuk Mobil Suzuki Ertiga No. Polisi D 1026 YBK, No. Rangka MHYKZE81SHJ314416 No. Mesin K14BT1247864 dan Mobil Daihatsu Siga No. Polisi D 1104 VBH, yang menerima proses gadai kendaraan adalah saksi sendiri, sedangkan untuk Mobil Suzuki Ertiga No. Polisi D 1439 VCA, No. Rangka MHYKZE81SGJ321359 No. Mesin K14BT1196208 dan Mobil Toyota Avanza No. Polisi D 1582 ADW, No. Rangka MHKM5EA4JFK004481 No. Mesin 1NRF031883 yang menerima proses gadai kendaraan adalah sdr. WAHYUDI selaku Kepala Kantor Pegadaian Cabang Subang;-----

-----Bahwa Standar Operasional Procedure (SOP) penerimaan gadai barang tidak bergerak berupa kendaraan adalah sebagai berikut : -----

a.- Nasabah sebelum menggadai terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan administrasi kendaraan bermotor yang akan digadaikan, dengan rincian sebagai berikut:-----

- Dengan membawa fotokopi KTP/Paspor atas nama pemohon yang masih berlaku;-----

Hal. 36 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membawa asli BPKB;
- Membawa asli STNK dan asli PKB Kendaraan Bermotor;
- Hasil cek fisik kendaraan bermotor;
- Hasil cek validasi online BPKB dari provider yang ditunjuk oleh perusahaan dan/atau hasil cek keabsahan BPKB dari Kepolisian;-----
- Membawa formulir A dari Bea Cukai khusus untuk mobil CBU (import);-----
- Buku KIR untuk kendaraan bermotor barang. (Mobil Pick Up dan Box);-----
- Buku KIR dan/atau surat izin trayek dari Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya, berlaku untuk kendaraan bermotor penumpang (Plat Kuning).
- b.- Sesudah kelengkapan itu dipenuhi, calon nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Kredit (FPK);-----
- c.-----Sesudah itu penaksir menerima data dan dokumen dari calon nasabah. Kemudian penaksir mencocokkan foto di KTP dengan wajah calon nasabah. Bila cocok, KTP dikembalikan kepada calon nasabah;-----
- d.-----Kemudian penaksir melakukan validasi data calon nasabah dengan data dokumen kendaraan (BPKB, STNK, PKB, Buku KIR) apakah orang yang datang sesuai dengan data yang ada dalam dokumen kendaraan;-----
- e.-----Setelah dokumen cocok, dilanjutkan dengan penilaian atas kondisi fisik kendaraan, memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor, dan memeriksa kondisi body kendaraan, dan melakukan pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan sesuai dokumen BPKB;-----
- f.- Petugas memeriksa keabsahan BPKB sesuai dengan ketentuan, dan memastikan sudah adanya hasil cek keabsahan BPKB;-----
- g.-----Setelah itu, penaksir menentukan patok taksiran terhadap barang yang ditaksir. Lalu disampaikan kepada nasabah untuk disetujui;-----
- h.-----Apabila nasabah setuju, lalu dilanjutkan dengan meminta konfirmasi (approval) kepada kuasa pemutus kredit, sesuai dengan kewenangan yang dipangkunya;-----
- i.-Apabila telah dikonfirmasi oleh kuasa pemutus kredit, maka akan dilakukan pencetakan surat bukti kredit (SBK), untuk selanjutnya dilakukan pembayaran oleh kasir kepada nasabah;-----

Hal. 37 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Petugas pegadaian yang berkewajiban melakukan pemeriksaan keabsahan BPKB tersebut adalah Pegawai bagian Penaksir dalam hal ini saksi sendiri;-----

-----Bahwa Pemeriksaan keabsahan BPKB dilakukan dengan cara melakukan Cek Validasi BPKB secara online, namun apabila tidak dapat dilaksanakan maka petugas pegadaian mendatangi kantor kepolisian (SAMSAT) dengan membawa surat permohonan cek keabsahan;-----

----Bahwa Terhadap 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga No. Polisi D 1026 YBK, No. Rangka MHYKZE81SHJ314416 No. Mesin K14BT1247864, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras No. Polisi D 1104 VBH yang mana proses gadainya melalui saksi, tidak saksi lakukan pengecekan pengecekan keabsahan BPKB baik secara online ataupun mendatangi kantor kepolisian (SAMSAT) dikarenakan saat itu pihak penggadai sudah membawa lembar pengecekan keabsahan kendaraan, sehingga saksi merasa tidak perlu melakukan pengecekan keabsahan BPKB;-----

--Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga No. Polisi D 1439 VCA, No. Rangka MHYKZE81SGJ321359 No. Mesin K14BT1196208 dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Polisi D 1582 ADW, No. Rangka MHKM5EA4JFK004481 No. Mesin 1NRF031883 sudah dilakukan pengecekan keabsahan BPKB atau belum karena proses gadai kendaraan tidak melalui saksi selaku penaksir, akan tetapi melalui sdr. WAHYUDI selaku Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Subang;-----

-----Bahwa Biasanya beberapa saat sebelum jatuh tempo, kami menghubungi nasabah apakah mau dilakukan perpanjangan waktu pembayaran, jika tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo, maka ada jeda waktu sekitar 10-15 hari (saksi lupa) untuk membayar, tetapi jika tidak ada pembayaran sama sekali barang tersebut akan dilelang oleh Cabang;-----

-----Bahwa Persyaratan administrasi kendaraan bermotor yang dilengkapi saat ke 7 (tujuh) unit Kendaraan Roda 4 (empat) tersebut digadaikan di Kantor Pegadaian Cabang Subang berupa fotocopy KTP atau pasport, BPKB asli, STNK asli, Faktur pembelian asli, dan hasil cek fisik dari Samsat;-----

-----Bahwa Sepengetahuan saksi, persyaratan administrasi kendaraan bermotor berupa fotocopy KTP, BPKB asli, STNK asli, Faktur pembelian asli dan hasil cek fisik dari Samsat pada saat ke 2 (dua) unit Kendaraan Roda 4 (empat) yang digadaikan di Kantor Pegadaian Cabang Subang yang mana proses gadainya melalui saksi antara lain

Hal. 38 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga No. Polisi D 1026 YBK, No. Rangka MHYKZE81SHJ314416 No. Mesin K14BT1247864, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga No. Polisi D 1104 VBH tersebut adalah asli, namun saksi tidak mengetahui untuk ke (dua) kendaraan lainnya;-----
-----Bahwa Yang memberikan harga taksiran ke 2 (dua) kendaraan R4 antara lain 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga No. Polisi D 1026 YBK, No. Rangka MHYKZE81SHJ314416 No. Mesin K14BT1247864, dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga No. Polisi D 1104 VBH tersebut adalah saksi, sedangkan untuk yang menentukan dan menyetujui harga taksiran adalah sdr. WAHYUDI selaku Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Subang, sedangkan untuk ke 2 (dua) kendaraan lainnya saksi tidak tahu. Bahwa Kriteria penaksiran harga meliputi tahun pembuatan kendaraan, kondisi fisik, pemeriksaan mesin kendaraan dan kelengkapan lainnya.;-----
-----Bahwa Saksi mengenali barang bukti mobil tersebut karena ke 4 (empat) unit Kendaraan Roda 4 (empat) tersebut yang digadaikan di Kantor Pegadaian Cabang Subang tempat saksi bekerja saat ini;-----
-----Bahwa Setelah melihat wajah pelaku di depan persidangan yang bernama BUDIMAN HUTAPEA, AYI KURNIA, CAHYO MULYONO, TATANG TANWIJAYA, ASEP SUDRAJAT dan YUDA HUDAYA, dapat saksi jelaskan bahwa **saksi hanya mengenali wajah orang yakni Terdakwa TATANG TANWIJAYA dikarenakan bersangkutan adalah nasabah yang menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga No. Pol. : D 1104 VBH di Kantor Pegadaian Cabang Subang tempat saksi bekerja;**-----
-----Bahwa saksi Terkait dengan ke 4 (empat) unit Kendaraan Roda 4 (empat) yang digadaikan di Kantor Pegadaian Cabang Subang, saksi tidak pernah menerima sesuatu dalam bentuk barang atau uang dari pihak penggada;-----
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
-----Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pemalsuan mata uang;-----
-----Bahwa sebelumnya Terdakwa diperiksa oleh penyidik sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh penyidik pada hari Senin tanggal 4

Hal. 39 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan Kalisari, Cijantung,

Jakarta Timur;-----

---Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara uang palsu pada tahun 2012 dengan vonis 6 tahun 4 bulan di Rutan Kebon Waru Bandung dan di Lapas Banjar, dan bebas bersyarat pada bulan Februari tahun 2016;-----

-----Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wib di Cijantung Jakarta Timur, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu memasukkan mobil ke pegadaian dengan surat-surat seperti STNK palsu, BPKB palsu, KTP palsu dan lain sebagainya yang palsu. Dokumen-dokumen palsu tersebut Terdakwa pesan dari BUDIMAN HUTAPEA yang memang menyediakan jasa pembuatan surat-surat palsu tersebut;-----

-----bahwa Terdakwa kenal dengan BUDIMAN HUTAPEA sejak tahun 2012 dikenalkan oleh H. HEDI yaitu teman Terdakwa dan juga temannya BUDIMAN HUTAPEA. Kami berkenalan awalnya dulu pada saat Terdakwa terkena kasus uang palsu, dan setelah Terdakwa bebas dari hukuman, Terdakwa ditawarkan untuk membuat stnk dan BPKB palsu. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan BUDIMAN HUTAPEA;-----

-----Bahwa Terdakwa kenal dengan AYI sejak bulan September 2017 dalam rangka ingin menggadaikan mobil, dan tidak ada hubungan keluarga;-----

-- -Bahwa Terdakwa kenal dengan CAHYO sejak tahun 2016, dan tidak ada hubungan keluarga;-----

-Bahwa benar Terdakwa membeli mobil yang hanya ada stnk nya saja, kemudian Terdakwa menghubungi BUDIMAN HUTAPEA untuk dibuatkan BPKB palsu sebagai surat-surat pelengkap dari mobil yang Terdakwa beli, untuk kemudian Terdakwa masukkan ke pegadaian untuk digadaikan;-----

-----Bahwa Terdakwa sudah menggadaikan mobil dengan dokumen-dokumen palsu ke pegadaian sebanyak 12 kali. Terdakwa menggadaikan ke pegadaian subang, pegadaian pamanukan, pegadaian panglejar, pegadaian kalijati, pegadaian soreang. Dengan rincian pegadaian subang sebanyak 4 (empat) kali, pegadaian pamanukan 2 (dua) kali, pegadaian panglejar 1 (satu) kali, pegadaian kalijati 2 (dua) kali, pegadaian soreang 3 (tiga) kali.

1.-----Penggadaian Cabang Subang;

a.---Toyota Avanza Veloz an. Atang Abdulgani dengan pencairan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);-----

Hal. 40 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.---Suzuki Ertiga an. Asep Hermawan dengan pencairan sebesar
Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);-----
c.-----Daihatsu Sigran an. Nana Juhana pencairan sebesar Rp.
70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);-----
d.-----Suzuki Ertiga an. Heriawan dengan pencairan sebesar Rp.
125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);-----

2.-----Penggadaian Cabang Panglejar;

- a.-----Daihatsu Xenia an. Heriawan pencairan sebesar Rp.
65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);-----

3.-----Penggadaian Cabang Kalijati;

- a.-----Toyota Avanza an. Suryanto dengan pencairan sebesar Rp.
91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah);-----
b.- Toyota Avanza an. Ahmad Iskandar dengan pencairan sebesar
Rp. 110.000.000,- (seratus puluh juta rupiah);-----

4.-----Penggadaian Cabang Pamanukan;

- a.---Toyota Sienta an. Devi Nurmawati dengan pencairan sebesar
Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
b.-----Toyota Avanza an. Komar dengan pencairan sebesar Rp.
85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);-----

5.-----Penggadaian Cabang Soreang;

- a.-----Daihatsu Siegra an. Kamaludin Akbar dengan pencairan
sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----
b.Daihatsu Terios an. Asep Hermawan dengan pencairan sebesar
Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);-----
c.--Daihatsu Xenia an. Ahmad Hidayat dengan pencairan sebesar
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

-- Bahwa biaya pembuatan KTP, SKCK, BPKB, dan segala persyaratan
adalah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Harga tersebut
adalah harga untuk pembuatan semua dokumen yang diperlukan
untuk syarat pengajuan penggadaian, jadi BUDIMAN HUTAPEA hanya
menetapkan harga tersebut setiap kali Terdakwa minta dibuatkan
surat-surat;-----

-----Bahwa terdakwa mendapatkan mobil-mobil tersebut antara lain:

- a.-----Toyota Avanza Veloz atas nama ATANG ABDUL GANHI
Terdakwa hanya menemani CAHYO untuk menggadaikan ke
pegadaian;-----
b.-----Suzuki Ertiga atas nama ASEP HERMAWAN Terdakwa
membeli dari BENO dengan harga sekitar Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah);-----

Hal. 41 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.- Daihatsu Sigras atas nama NANA JUHANA Terdakwa membeli dari AYI dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----

d.- Suzuki Ertiga atas nama HERIAWAN Terdakwa membeli dari BENO dengan harga sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

e.- Daihatsu Xenia atas nama HERIAWAN Terdakwa membeli dari YUSUF dengan harga sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);-----

f.- Toyota Avanza atas nama SURYANTO Terdakwa membeli dari BENO dengan harga sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----

g.- Toyota Avanza atas nama AHMAD ISKANDAR Terdakwa membeli dari SOLIKIN dengan harga sekitar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);-----

h.- Toyota Sienta atas nama DEVI NURMAWATI Terdakwa membeli dari lupa namanya tetapi Terdakwa tau alamatnya di Sumuradem, Indramayu, dengan harga sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----

i.- Toyota Avanza atas nama KOMAR Terdakwa hanya membantu memasukkan ke pegadaian tetapi Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

j.- Daihatsu Sigras atas nama KAMALUDIN AKBAR Terdakwa membeli dari BENO dengan harga sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);-----

k.- Daihatsu Terrios atas nama ASEP HERMAWAN Terdakwa membeli dari BENO dengan harga sekitar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);-----

l.- Daihatsu Xenia atas nama AHMAD HIDAYAT Terdakwa hanya membantu AYI untuk membuatkan BPKB di BUDIMAN HUTAPEA dan Terdakwa tidak menerima imbalan apa-apa malah Terdakwa menalangi biaya pembuatan BPKB di BUDIMAN HUTAPEA sebesar Rp.10.000.000,-;-----

-----Bahwa benar STNK yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim tersebut adalah yang Terdakwa dapatkan ketika Terdakwa membeli mobil, dan kemudian dari STNK tersebut pula Terdakwa meminta BUDIMAN HUTAPEA untuk memalsukan nama dan nomor polisi pemilik untuk diserahkan ke pegadaian karena pegadaian hanya menerima Plat Nomor Polisi dari daerah Bandung (D) dan Subang (T). Jadi dari STNK yang ditunjukkan kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim oleh Terdakwa adalah STNK asli yang dikeluarkan untuk mobil-mobil yang Terdakwa gadai;-----

Hal. 42 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa BPKB atas nama Pemilik YUDA HUDAYA yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut adalah Palsu karena BPKB tersebut dibuat oleh Suadara BUDIMAN HUTAPEA sebagai syarat Terdakwa menggadaikan mobil di pegadaian;-----

-----Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa benar Tanda Terima Pembayaran dari Pegadaian Cabang Pamanukan tentang tabungan Emas Logam Mulia atas nama TATANG TANWIJAYA dan Tanda Terima Pembayaran dari Pegadaian Cabang Pamanukan tentang tabungan Emas Logam Mulia atas nama SITI FATIMAH, **milik Terdakwa dan milik istri Terdakwa;**-----

-----Bahwa Surat Keterangan dari Polda Jawa Barat, Direktorat Lalu Lintas dengan nomor: KET/98920/2016/DITLANTAS tanggal 9 Desember 2016, adalah Palsu buatan BUDIMAN HUTAPEA, sedangkan Surat Keterangan dari Polda Jawa Barat, Direktorat Lalu Lintas dengan nomor: KET/98975/2011/DITLANTAS tanggal 6 Desember 2011 adalah surat asli yang Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa BEBEN hanya sebagai contoh dan Terdakwa tidak tahu pemilik aslinya;-----

----Bahwa Terdakwa membeli dari BENO sebanyak 4 (empat) unit yaitu mobil Avanza warna Silver pada sekitar bulan September 2017, Daihatsu Siga warna Merah pada sekitar bulan Oktober 2017, Suzuki Ertiga pada sekitar bulan Oktober 2017, Daihatsu Terrios pada sekitar bulan Oktober 2017;-----

----Bahwa terdakwa membeli dari AYI sebanyak 2 (dua) unit yaitu mobil Daihatsu Siga warna putih pada sekitar bulan September 2017, Mobil Jazz warna biru dongker / hitam (Terdakwa lupa) pada sekitar bulan September 2017;-----

-----Bahwa Terdakwa menggadai dari IKIN SODIKIN sebanyak 1 (satu) unit yaitu mobil Avanza warna abu-abu (Terdakwa lupa) pada sekitar bulan September 2017;-----

- Bahwa Terdakwa menggadai dari YUSUF sebanyak 1 (satu) unit yaitu mobil Xenia pada sekitar bulan Oktober 2017;-----

-----Bahwa Terdakwa membeli dari ASEP sebanyak 1 (satu) unit yaitu mobil Sienta pada sekitar bulan November 2017;-----

-- -Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana mobil itu berasal, yang pasti Terdakwa hanya mendapatkan dari BENO, AYI, IKIN SODIKIN, YUSUF, ASEP. Untuk asal-usul mobil Terdakwa tidak mengetahuinya;-

----Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari BENO, YUSUF dan ASEP saat ini, kediamannya pun Terdakwa tidak mengetahui;-----

-----Bahwa Ciri-ciri dari BENO adalah berbadan gemuk, kulit sawo matang, tinggi sekitar 170 cm, rambut pendek cepak;-----

Hal. 43 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Ciri-Ciri YUSUF adalah berbadan gemuk, kulit Hitam, tinggi

sekitar 170 Cm lebih, rambut pendek rapi;-----

-----Bahwa Ciri-ciri ASEP adalah berbadan kurus, kulit sawo matang,

tinggi sekitar 155 Cm, rambut pendek lurus;-----

---Bahwa Identitas Terdakwa tidak pernah digunakan untuk dipalsukan dalam bentuk BPKB maupun STNK maupun KTP maupun surat-surat lainnya yang dipesan kepada BUDIMAN HUTAPEA.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

----1 Unit Mobil Toyota AVANZA No Polisi D 1349 UBK Tahun 2017 Dengan BPKB No N03121007 DAN stnk No 08628075 No rangka MHKM5EEA2JHK028334 No Mesin 1NRF276354 AN RUSLAN SOLIHIN Beserta dokumen terkait;-----

-----1 Unit Mobil Mobil Toyota avanza No polisi D 1806 vbe Tahun 2016 Dengan BPKB No M14056868Dan STNK No 08661508 No Rangka MHKM5EA2JGK11486 No Mesin 1NRF200947 AN RONI FERA Beserta Dokumen terkait;-----

- 1 Unit Mobil Daihatsu terios No Polisi D 1708 VCA (No. Polisi Asli E-1101-BZ) Tahun 2016 dengan BPKB No M13672572 Dan STNK No 10570842 No rangka MHKG2CJ1JGK033281 No mesin 3SZDFY6815 an ASEP HERMAWAN Beserta dokumen terkait;-----

-- 1 Unit mobil Daihatsu terios No Polisi D 1628 YBI (No. Polisi Asli B-2936-TFW) Tahun 2016 Dengan BPKB No M07537211 dan stnk No 08631087 No Rangka MHKG2CJ1JGK031741 No Mesin 3SZDFW2406 AN KUSNADI Beserta dokumen terkait;-----

- 1 Unit Mobil Toyota AVANZA No polisi D 1582 ADW BPKB M03070960 No rangka MHKM5EA4JFK004481 No Mesin 1NRF031883 Beserta dokumen terkait;-----

-----1 Unit Mobil daihatsu xenia No polisi D 1527 VT Tahun 2015 Dengan BPKB No L13055553 Dan STNK No 10570748/JB/2015 No Rangka MHKVBA1JFK049097 No Mesin K2MF83262 Atas nama DEDEN NUGRAHA Beserta Dokumen terkait;-----

-----1 Unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi D 1084 YBK Tahun 2016 Dengan BPKB No n00873668 dan STNK No 10359240/JB/2017 No Rangka MHKV5EA1JGK015120 No Mesin 1 NRF200947 AN AHMAD HIDAYAT Beserta dokumen terkait;-----

-----Satu Unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi D 1034 VBL Tahun 2017 Dengan BPKB No n05628035 dan STNK No 11809175 No rangka MHKS6GJHJ017430 No mesin 3NRH09898933 AN kamaludin akbar beserta dokumen terkait;-----

Hal. 44 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---1 Unit Mobil Toyota SIENTA No Polisi D 1571 AEO Dengan No BPKB No M13779800 Dan No rangka MHFZ28H3460003349 No Polisi 2RX046012 Beserta dokumen terkait;-----
-----1 Unit Mobil Toyota avanza No Polisi T 1064 TG Dengan No BPKB No 108792840 DAN No rangka MHKM1BA3JCK045039 No mesin DK66007 Beserta Dokumen terkait;-----
-----1 Unit Mobil Suzuki Ertiga No Polisi D 1026 YBK Dengan BPKB No N04772708 DAN No rangka MHYKZE81shJ314416 No Mesin K14BT1247864 Beserta dokumen terkait;-----
-----1 Unit Mobil Suzuki Ertiga No Polisi D 1439 VCA Bpkb No m07587576 dan No rangka MHYKZE81SGJ321359 No mesin K14BT1196208 Beserta dokumen terkait;-----
-----1 Unit Mobil Daihatsu No Polisi D 1104 YBH BPKB No M14267665 No rangka – No mesin;-----
-----1 Unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi D 1265 FG Dengan No BPKB No H98126754 No Rangka MHKV1BA2JBK090793 No Mesin DH02152 Beserta dokumen terkait;-----
-- 1 Unit Mobil Toyota Avanza No Polisi D 1636 TT bpkb No M1450807 Dan No rangka MHKM5EA2JFJ007351 No mesin 1NRF067602 Beserta dokumen terkait;-----
-----1 Unit Mobil Avanza silver No Polisi D 1665 YBK No Rangka MHKMSEA23HK024768 No Mesin 1NRF260341 Beserta dokumen terkait;-
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008456-3 Tanggal kredit 13 oktober 2017 an KAMALUDIN AKBAR;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008456-8 Tanggal kredit 17 oktober 2017 an asep hermawan;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008897-8 Tanggal kredit 27 oktober 2017 an ahmad hidayat;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Pamanukan Nomor 13309-17-01-007760-04 Tanggal kredit 22 November 2017 an Tatang Tanwidjaya;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Pamanukan Nomor 13309-17-01-007760-4 Tanggal kredit 22 November 2017 an Tatang Tanwidjaya;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Kalijati Nomor 13274-17-01-002152-5 Tanggal kredit 23 september 2017 an Ahmad iskandar;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Kalijati Nomor 13274-17-01-002121-0 Tanggal kredit 20 september 2017 an Suryanto;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Panglejar Nomor 13280-17-01-001-1329-7 Tanggal kredit 08 Oktober 2017 an Heriawan;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-010302-8 Tanggal kredit 14 Oktober 2017 an Heriawan;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-009261-9 Tanggal kredit 19 September 2017 an TATANG TANWIDJAYA;- -
- Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-00509-8 Tanggal kredit 19 Oktober 2017 an Asep Hermawan;-----

Hal. 45 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-009346-8 Tanggal kredit 20 September 2017 an CAHYO MULYONO;-----
-----1 buah kartu atm bank BRI Dengan nomor kartu 6013013365075204;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara uang palsu pada tahun 2012 dengan vonis 6 tahun 4 bulan di Rutan Kebon Waru Bandung dan di Lapas Banjar, dan bebas bersyarat pada bulan Februari tahun 2016;-----

--Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wib di Cijantung Jakarta Timur, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu memasukkan mobil ke pegadaian dengan surat-surat seperti STNK palsu, BPKB palsu, KTP palsu dan lain sebagainya yang palsu. Dokumen-dokumen palsu tersebut Terdakwa pesan dari BUDIMAN HUTAPEA yang memang menyediakan jasa pembuatan surat-surat palsu tersebut;-----

-----Bahwa terdakwa telah menggadaikan beberapa mobil yang dalam kondisi kelengkapan identitas mobilnya hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja dan tanpa dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan merubah identitas kendaraan tersebut dengan dokumen palsu dan identitas pemilik palsu ke beberapa penggadaian di daerah jawa barat dengan total sebanyak 12 (dua belas) kali antara lain :

1.-----Penggadaian Cabang Subang;

- a.----Toyota Avanza Veloz an. Atang Abdulgani dengan pencairan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);-----
- b.---Suzuki Ertiga an. Asep Hermawan dengan pencairan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);-----
- c.-----Daihatsu Sigran an. Nana Juhana pencairan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);-----
- d.-----Suzuki Ertiga an. Heriawan dengan pencairan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);-----

2.-----Penggadaian Cabang Panglejar;

Hal. 46 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----Daihatsu Xenia an. Heriawan pencairan sebesar Rp.
65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);-----

3.-----Penggadaian Cabang Kalijati;

a.----Toyota Avanza an. Suryanto dengan pencairan sebesar Rp.
91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah);-----

b.- Toyota Avanza an. Ahmad Iskandar dengan pencairan sebesar
Rp. 110.000.000,- (seratus puluh juta rupiah);-----

4.-----Penggadaian Cabang Pamanukan;

a.---Toyota Sienta an. Devi Nurmawati dengan pencairan sebesar
Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

b.-----Toyota Avanza an. Komar dengan pencairan sebesar Rp.
85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);-----

5.-----Penggadaian Cabang Soreang;

a.-----Daihatsu Siegra an. Kamaludin Akbar dengan pencairan
sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----

b.Daihatsu Terios an. Asep Hermawan dengan pencairan sebesar
Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);-----

c.--Daihatsu Xenia an. Ahmad Hidayat dengan pencairan sebesar
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

-----Bahwa STNK yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan
Majelis Hakim tersebut adalah yang Terdakwa dapatkan ketika
Terdakwa membeli mobil, dan kemudian dari STNK tersebut pula
Terdakwa meminta BUDIMAN HUTAPEA untuk memalsukan nama
dan nomor polisi pemilik untuk diserahkan ke pegadaian karena
pegadaian hanya menerima Plat Nomor Polisi dari daerah Bandung
(D) dan Subang (T). Jadi dari STNK yang ditunjukkan kepada
Penuntut Umum dan Majelis Hakim oleh Terdakwa adalah STNK asli
yang dikeluarkan untuk mobil-mobil yang Terdakwa gadaikan;-----

-----Bahwa BPKB atas nama Pemilik YUDA HUDAYA yang ditunjukkan
oleh penyidik tersebut adalah Palsu karena BPKB tersebut dibuat oleh
Suadara BUDIMAN HUTAPEA sebagai syarat Terdakwa
menggadaikan mobil di pegadaian;-----

-----Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa benar Tanda Terima
Pembayaran dari Pegadaian Cabang Pamanukan tentang tabungan
Emas Logam Mulia atas nama TATANG TANWIJAYA dan Tanda
Terima Pembayaran dari Pegadaian Cabang Pamanukan tentang
tabungan Emas Logam Mulia atas nama SITI FATIMAH, **milik
Terdakwa dan milik istri Terdakwa;**-----

Hal. 47 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Surat Keterangan dari Polda Jawa Barat, Direktorat Lalu Lintas dengan nomor: KET/98920/2016/DITLANTAS tanggal 9 Desember 2016, adalah Palsu buatan BUDIMAN HUTAPEA, sedangkan Surat Keterangan dari Polda Jawa Barat, Direktorat Lalu Lintas dengan nomor: KET/98975/2011/DITLANTAS tanggal 6 Desember 2011 adalah surat asli yang Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa BEBEN hanya sebagai contoh dan Terdakwa tidak tahu pemilik aslinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;---

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan kombinasi yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Dan Kedua Primair melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP, Subsidair melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (2) KUHP, sebagai konsekuensi dari bentuk dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP, adalah sebagai berikut:-----

1.-----Unsur "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian";-----

Hal. 48 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”:-----

Menimbang bahwa Yang dimaksud surat dalam hal ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak dengan menggunakan media atau alat seperti computer dan sebagainya;-----

Menimbang bahwa Identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun bentuk lainnya dan identitas kepemilikan kendaraan roda empat yakni mobil seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan bentuk lainnya dapat digolongkan sebagai pengertian surat sesuai dengan pasal ini, karena berbentuk surat yang digunakan atau dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa hukum;-----

Menimbang bahwa Dapat dikatakan dianggap sebagai mempergunakan misalnya ialah menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat itu harus dibutuhkan. Dalam hal mempergunakan surat palsu ini pun harus pula dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.(R. SOESILO - KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor, Hlm 196)., termasuk dalam hal ini kesengajaan dalam mengadaikan kendaraan mobil dengan menggunakan atau memakai identitas kepemilikan palsu dan surat penyetoran kepemilikan palsu dalam hal permohonan ke kantor pengadaian untuk memperoleh sejumlah uang;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti Surat serta petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti telah terlihat suatu fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa :- -

-----Berawal ketika terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 23.45 Wib di Jalan Kali Sari Cijantung Jakarta Timur, ditangkap oleh petugas Kepolisian Bareskrim Polri karena telah mempergunakan surat-surat atau dokumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lainnya yang palsu untuk mengadaikan beberapa mobil yang sebelumnya telah dibeli dalam kondisi hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja ke beberapa kantor Cabang Pengadaian di daerah Jawa barat;-----

Hal. 49 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa TATANG TANWIDJAJA sebelumnya yakni sekira bulan Februari Tahun 2017 sewaktu baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Banjar Patroman Kota Banjar Jawa Tengah setelah menjalani masa pidana dalam perkara tindak pidana uang palsu, yang kemudian terdakwa dikenalkan oleh tetangganya kepada Cahyo Mulyono (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk membuat uang palsu kemudian mereka sepakat untuk mencari orang yang dapat membuat surat palsu dan modal dalam melaksanakan hal tersebut;-----

-----Bahwa selanjutnya terdakwa yang sebelumnya telah kenal dengan Budiman Hutapea (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada tahun 2012 yang dikenalkan oleh seseorang bernama Hedi, yang terdakwa ketahui kemudian dapat membuat administrasi kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lainnya yang palsu;-----

----Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Budiman Hutapea dan Cahyo Mulyono merencanakan untuk membuat dokumen palsu termasuk STNK, BPKB dan uang palsu;-----

- Bahwa Kemudian Cahyo Mulyono meminjam uang kepada seseorang bernama H. Atang Abdulgani namun H. Atang Abdulgani tidak mempunyai uang, namun kemudian memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. D- 1582 ADW miliknya yang dalam kondisi kelengkapan identitas mobilnya hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja dan tanpa dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);-----

-----Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Budiman Hutapea di daerah Bekasi untuk minta dibuatkan administrasi kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lainnya yang menggunakan identitas palsu dan surat-surat kelengkapan kendaraan yang palsu termasuk nomor polisi untuk keperluan mengadaikan mobil tersebut ke kantor cabang pengadaan di daerah Jawa Barat, yang kemudian dibuatkan oleh Budiman Hutapea dan diserahkan kepada terdakwa;-----

-- -Bahwa Sekira 2 (dua) bulan kemudian terdakwa mengadaikan mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. D- 1582 ADW tersebut yang telah dipalsukan kelengkapan identitas kendaraan tersebut termasuk nomor polisinya ke Pengadaan di daerah Subang dengan menyuruh Cahyo Mulyono dengan total pinjaman gadai sebesar Rp. 120.000.000,-

Hal. 50 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh juta rupiah) dengan kelengkapan identitas palsu kendaraan yang dibuat oleh Budiman Hutapea sebelumnya tersebut;- -
-----Bahwa Terdakwa memesan dokumen palsu berupa administrasi kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lainnya yang palsu sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) paket dan harga per paket sebesar Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa apabila memesan dokumen pembayaran melalui transfer antar Bank atau secara tunai;-----
-----Bahwa terdakwa telah menggadaikan beberapa mobil yang dalam kondisi kelengkapan identitas mobilnya hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja dan tanpa dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan merubah identitas kendaraan tersebut dengan dokumen palsu dan identitas pemilik palsu ke beberapa penggadaian di daerah Jawa Barat dengan total sebanyak 12 (dua belas) kali antara lain :

1.-----Penggadaian Cabang Subang;

- a.- Toyota Avanza Veloz an. Atang Abdulgani dengan pencairan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);-----
- b.-----Suzuki Ertiga an. Asep Hermawan dengan pencairan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);-----
- c.-----Daihatsu Siga an. Nana Juhana pencairan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);-----
- d.---Suzuki Ertiga an. Heriawan dengan pencairan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);-----

2.-----Penggadaian Cabang Panglejar;

- a.-----Daihatsu Xenia an. Heriawan pencairan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);-----

3.-----Penggadaian Cabang Kalijati;

- a.--Toyota Avanza an. Suryanto dengan pencairan sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah);-----
- b.-----Toyota Avanza an. Ahmad Iskandar dengan pencairan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus puluh juta rupiah);-----

4.-----Penggadaian Cabang Pamanukan;

- a.-----Toyota Sienta an. Devi Nurawati dengan pencairan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- b.----Toyota Avanza an. Komar dengan pencairan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);-----

5.-----Penggadaian Cabang Soreang;

Hal. 51 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.-----Daiatsu Siegra an. Kamaludin Akbar dengan pencairan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----
b.-----Daiatsu Terios an. Asep Hermawan dengan pencairan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);---
c.-----Daiatsu Xenia an. Ahmad Hidayat dengan pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan pihak kantor pengadaan dengan jumlah yang cukup besar dan meresahkan masyarakat;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua primair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, dan perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*";

Ad. 1. Unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*";

Menimbang bahwa Perbuatan yang dimaksud pasal ini menurut R. SOESILO (R. SOESILO - KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor, Hlm 314) terbagi dua bagian yakni :

Hal. 52 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.-----Membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;-----
- b.----Menjual, menukarkan, mengadaikan dsb, dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;-----

Menimbang Bahwa terdakwa secara sadar dan dinsyafi mengetahui bahwa kendaraan roda empat atau mobil-mobil tersebut adalah kendaraan yang tidak dilengkapi secara sah dan lengkap bukti kepemilikannya dan mengetahui identitas kepemilikan beberapa mobil tersebut adalah dibuat palsu atau dipalsukan untuk mengadaikannya ke kantor pengadaian;-----

Menimbang bahwa Kesengajaan dari terdakwa terlihat jelas untuk mendapatkan keuntungan dan terlihat peranan terdakwa TATANG TANWIDJAJA yang lebih dominan dibanding terdakwa lainnya yang dituntut dalam berkas perkara terpisah serta peranan Terdakwa TATANG TANWIDJAJA yang terlihat membuat jaringan sehingga tujuannya dalam mengadaikan mobil-mobil yang diketahuinya tidak dilengkapi surat-surat identitas kelengkapan kepemilikan yang lengkap, dibuat identitas kepemilikan yang palsu dengan bantuan BUDIMAN HUTAPEA, sehingga dapat dikatakan terdakwa memegang kendali lebih dominan di banding yang lainnya.;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti Surat serta petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti telah terlihat suatu fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa : -

- Bahwa berawal ketika terdakwa diberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. D- 1582 ADW oleh seseorang bernama H. Atang Abdulgani yang dalam kondisi kelengkapan identitas mobilnya hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja dan tanpa dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Budiman Hutapea (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di daerah Bekasi untuk minta dibuatkan administrasi kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lainnya yang menggunakan identitas palsu dan surat-surat kelengkapan kendaraan yang palsu termasuk nomor polisi untuk keperluan mengadaikan mobil tersebut ke kantor cabang pengadaian di daerah jawa barat, yang kemudian dibuatkan oleh Budiman Hutapea dan diserahkan kepada terdakwa;-----
- Bahwa Sekira 2 (dua) bulan kemudian terdakwa mengadaikan mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. D- 1582 ADW tersebut yang telah

Hal. 53 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan kelengkapan identitas kendaraan tersebut termasuk nomor polisinya ke Pengadaian di daerah Subang dengan menyuruh Cahyo Mulyono (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan total pinjaman gadai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan kelengkapan identitas palsu kendaraan yang dibuat oleh Budiman Hutapea sebelumnya tersebut, serta kemudian mengadaikan;---
-----Bahwa Terdakwa memesan dokumen palsu berupa administrasi kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lainnya yang palsu sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) paket dan harga per paket sebesar Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa apabila memesan dokumen pembayaran melalui transfer antar Bank atau secara tunai;-----
-----Bahwa terdakwa telah menggadaikan beberapa mobil yang dalam kondisi kelengkapan identitas mobilnya hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja dan tanpa dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan merubah identitas kendaraan tersebut dengan dokumen palsu dan identitas pemilik palsu ke beberapa penggadaian di daerah Jawa Barat dengan total sebanyak 12 (dua belas) kali antara lain :-----

1.-----Penggadaian Cabang Subang;

- a.- Toyota Avanza Veloz an. Atang Abdulgani dengan pencairan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);-----
- b.-----Suzuki Ertiga an. Asep Hermawan dengan pencairan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);-----
- c.-----Daihatsu Sigran an. Nana Juhana pencairan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);-----
- d.---Suzuki Ertiga an. Heriawan dengan pencairan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);-----

2.-----Penggadaian Cabang Panglejar;

- a.-----Daihatsu Xenia an. Heriawan pencairan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);-----

3.-----Penggadaian Cabang Kalijati;

- a.--Toyota Avanza an. Suryanto dengan pencairan sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah);-----
- b.-----Toyota Avanza an. Ahmad Iskandar dengan pencairan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus puluh juta rupiah);-----

4.-----Penggadaian Cabang Pamanukan;

Hal. 54 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.-----Toyota Sienta an. Devi Nurmawati dengan pencairan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
b.-----Toyota Avanza an. Komar dengan pencairan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);-----

5.-----Penggadaian Cabang Soreang;

- a.-----Daihatsu Siegra an. Kamaludin Akbar dengan pencairan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----
b.-----Daihatsu Terios an. Asep Hermawan dengan pencairan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);-----
c.-----Daihatsu Xenia an. Ahmad Hidayat dengan pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

Menimbang bahwa didalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana di atas, semua unsur dalam dakwaan telah dapat kami buktikan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka menurut hukum dan keyakinan para terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penadahan"**.

Menimbang bahwa Dengan demikian dakwaan kami pertama dan dakwaan kami kedua primair dapat kami buktikan secara sah menurut hukum, oleh karena itu para terdakwa telah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana telah melakukan tindak pidana memakai surat palsu atau yang dipalsukan DAN tindak pidana penadahan;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 480 ayat (1) KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua primair;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan

Hal. 55 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :-----

Keadaan yang memberatkan :-----

Perbuatan terdakwa mengakibatkan beberapa kantor pengadaan mengalami kerugian materiil yang cukup besar;

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya dalam peredaran mobil-mobil dengan identitas kelengkapan kepemilikan mobil yang palsu;

Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :-----

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

---1 Unit Mobil Toyota AVANZA No Polisi D 1349 UBK Tahun 2017 Dengan BPKB No N03121007 DAN stnk No 08628075 No rangka
Hal. 56 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM5EEA2JHK028334 No Mesin 1NRF276354 AN RUSLAN SOLIHIN

Beserta dokumen terkait;-----

-----1 Unit Mobil Mobil Toyota avanza No polisi D 1806 vbe Tahun 2016

Dengan BPKB No M14056868 Dan STNK No 08661508 No Rangka

MHKM5EA2JGK11486 No Mesin 1NRF200947 AN RONI FERA Beserta

Dokumen terkait;-----

- 1 Unit Mobil Daihatsu terios No Polisi D 1708 VCA (No. Polisi Asli E-1101-

BZ) Tahun 2016 dengan BPKB No M13672572 Dan STNK No 10570842

No rangka MHKG2CJ1JGK033281 No mesin 3SZDFY6815 an ASEP

HERMAWAN Beserta dokumen terkait;-----

-- 1 Unit mobil Daihatsu terios No Polisi D 1628 YBI (No. Polisi Asli B-2936-

TFW) Tahun 2016 Dengan BPKB No M07537211 dan stnk No 08631087

No Rangka MHKG2CJ1JGK031741 No Mesin 3SZDFW2406 AN

KUSNADI Beserta dokumen terkait;-----

- 1 Unit Mobil Toyota AVANZA No polisi D 1582 ADW BPKB M03070960 No

rangka MHKM5EA4JFK004481 No Mesin 1NRF031883 Beserta dokumen

terkait;-----

-----1 Unit Mobil daihatsu xenia No polisi D 1527 VT Tahun 2015 Dengan

BPKB No L13055553 Dan STNK No 10570748/JB/2015 No Rangka

MHKVBA1JFK049097 No Mesin K2MF83262 Atas nama DEDEN

NUGRAHA Beserta Dokumen terkait;-----

-----1 Unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi D 1084 YBK Tahun 2016 Dengan

BPKB No n00873668 dan STNK No 10359240/JB/2017 No Rangka

MHKV5EA1JGK015120 No Mesin 1 NRF200947 AN AHMAD HIDAYAT

Beserta dokumen terkait;-----

-----Satu Unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi D 1034 VBL Tahun 2017

Dengan BPKB No n05628035 dan STNK No 11809175 No rangka

MHKS6GJHJ017430 No mesin 3NRH09898933 AN kamaludin akbar

beserta dokumen terkait;-----

--1 Unit Mobil Toyota SIENTA No Polisi D 1571 AEO Dengan No BPKB No

M13779800 Dan No rangka MHFZ28H3460003349 No Polisi 2RX046012

Beserta dokumen terkait;-----

-----1 Unit Mobil Toyota avanza No Polisi T 1064 TG Dengan No BPKB No

108792840 DAN No rangka MHKM1BA3JCK045039 No mesin DK66007

Beserta Dokumen terkait;-----

-----1 Unit Mobil Suzuki Ertiga No Polisi D 1026 YBK Dengan BPKB No

N04772708 DAN No rangka MHYKZE81shJ314416 No Mesin

K14BT1247864 Beserta dokumen terkait;-----

-----1 Unit Mobil Suzuki Ertiga No Polisi D 1439 VCA Bpkb No m07587576

dan No rangka MHYKZE81SGJ321359 No mesin K14BT1196208 Beserta

dokumen terkait;-----

-----1 Unit Mobil Daihatsu No Polisi D 1104 YBH BPKB No M14267665 No

rangka – No mesin;-----

Hal. 57 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 Unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi D 1265 FG Dengan No BPKB No H98126754 No Rangka MHKV1BA2JBK090793 No Mesin DH02152 Beserta dokumen terkait;-----
-- 1 Unit Mobil Toyota Avanza No Polisi D 1636 TT bpkb No M1450807 Dan No rangka MHKM5EA2JFJ007351 No mesin 1NRF067602 Beserta dokumen terkait;-----
-----1 Unit Mobil Avanza silver No Polisi D 1665 YBK No Rangka MHKMSEA23HK024768 No Mesin 1NRF260341 Beserta dokumen terkait;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008456-3 Tanggal kredit 13 oktober 2017 an KAMALUDIN AKBAR;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008456-8 Tanggal kredit 17 oktober 2017 an asep hermawan;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008897-8 Tanggal kredit 27 oktober 2017 an ahmad hidayat;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Pamanukan Nomor 13309-17-01-007760-04 Tanggal kredit 22 November 2017 an Tatang Tanwidjaya;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Pamanukan Nomor 13309-17-01-007760-4 Tanggal kredit 22 November 2017 an Tatang Tanwidjaya;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Kalijati Nomor 13274-17-01-002152-5 Tanggal kredit 23 september 2017 an Ahmad iskandar;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Kalijati Nomor 13274-17-01-002121-0 Tanggal kredit 20 september 2017 an Suryanto;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Panglejar Nomor 13280-17-01-001-1329-7 Tanggal kredit 08 Oktober 2017 an Heriawan;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-010302-8 Tanggal kredit 14 Oktober 2017 an Heriawan;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-009261-9 Tanggal kredit 19 September 2017 an TATANG TANWIDJAYA;--
- Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-00509-8 Tanggal kredit 19 Oktober 2017 an Asep Hermawan;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-009346-8 Tanggal kredit 20 September 2017 an CAHYO MULYONO;-----
-----1 buah kartu atm bank BRI Dengan nomor kartu 6013013365075204;-----

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara atas nama TATANG TANWIJAYA maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama TATANG TANWIJAYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Hal. 58 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat 263 ayat (2) KUHP dan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1.-----Menyatakan terdakwa **TATANG TANWIJAYA Bin KARJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan"** dan **"Pendahan"** sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi kesatu dan Kombinasi kedua primair;-----

2.---Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;-----

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

-----1 Unit Mobil Toyota AVANZA Tahun 2017 No rangka MHKM5EEA2JHK028334 No Mesin 1NRF276354;-----

-----1 Unit Mobil Mobil Toyota avanza Tahun 2016 No Rangka MHKM5EA2JGK11486 No Mesin 1NRF200947;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi TAMBATUA SIDABUTAR, SH;-----

-----1 Unit Mobil Daihatsu terios Tahun 2016 No rangka MHKG2CJ1JGK033281 No mesin 3SZDFY6815;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi ASEP SODIKIN;-----

-----1 Unit mobil Daihatsu terios Tahun 2016 No Rangka MHKG2CJ1JGK031741 No Mesin 3SZDFW2406;-----

----1 Unit Mobil Toyota AVANZA No rangka MHKM5EA4JFK004481 No Mesin 1NRF031883;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi HERU SISWANTO;-----

-----1 Unit Mobil daihatsu Xenia Tahun 2015 No Rangka MHKVBA1JFK049097 No Mesin K2MF83262;-----

-----1 Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2016 No Rangka MHKV5EA1JGK015120 No Mesin 1 NRF200947;-----

-----Satu Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2017 No rangka MHKS6GJHJ017430 No mesin 3NRH09898933;-----

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD AME (selaku Kepala Cabang Pengadaian Bandung);-----

-----1 Unit Mobil Toyota SIENTA No rangka MHFZ28H3460003349 No mesin 2RX046012;-----

--1 Unit Mobil Toyota avanza rangka MHKM1BA3JCK045039 No mesin DK66007;-----

Hal. 59 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi WAWAN NURHASANUDDIN (selaku

Kepala Cabang Pengadaian Pamanukan);-----

-----1 Unit Mobil Suzuki Ertiga No rangka MHYKZE81shJ314416 No

Mesin K14BT1247864;-----

-----1 Unit Mobil Suzuki Ertiga No rangka MHYKZE81SGJ321359 No

mesin K14BT1196208;-----

-----1 Unit Mobil Daihatsu No rangka – No mesin;

----1 Unit Mobil Daihatsu Xenia No Rangka MHKV1BA2JBK090793 No

Mesin DH02152;-----

-----1 Unit Mobil Toyota Avanza No rangka MHKM5EA2JFJ007351 No

mesin 1NRF067602;-----

----1 Unit Mobil Avanza silver No Rangka MHKMSEA23HK024768 No

Mesin INRF260341;-----

Dikembalikan kepada Saksi WAHYUDI (selaku Kepala Cabang

Pengadaian Subang);-----

----Plat No Polisi D 1349 UBK Dengan BPKB No N03121007 DAN stnk

No 08628075 AN RUSLAN SOLIHIN Beserta dokumen terkait;-----

-- -Plat No polisi D 1806 vbe Dengan BPKB No M14056868Dan STNK

No 08661508 AN RONI FERA Beserta Dokumen terkait;-----

-- Plat No Polisi D 1708 VCA (No. Polisi Asli E-1101-BZ) dengan BPKB

No M13672572 Dan STNK No 10570842 an ASEP HERMAWAN

Beserta dokumen terkait;-----

-----Plat No Polisi D 1628 YBI (No. Polisi Asli B-2936-TFW) Dengan

BPKB No M07537211 dan stnk No 08631087 AN KUSNADI Beserta

dokumen terkait;-----

-----Plat No polisi D 1582 ADW BPKB M03070960 Beserta dokumen

terkait;-----

-Plat No polisi D 1527 VT Dengan BPKB No L13055553 Dan STNK No

10570748/JB/2015 Atas nama DEDED NUGRAHA Beserta Dokumen

terkait;-----

-- -Plat No Polisi D 1084 YBK Dengan BPKB No n00873668 dan STNK

No 10359240/JB/2017 AN AHMAD HIDAYAT Beserta dokumen terkait;-

---Plat No Polisi D 1034 VBL Dengan BPKB No n05628035 dan STNK

No 11809175 AN kamaludin akbar beserta dokumen terkait;-----

-----Plat No Polisi D 1571 AEO Dengan No BPKB No M13779800 Dan

Beserta dokumen terkait;-----

----Plat No Polisi T 1064 TG Dengan No BPKB No 108792840 DAN No

Beserta Dokumen terkait;-----

-----Plat No Polisi D 1026 YBK Dengan BPKB No N04772708 DAN

Beserta dokumen terkait;-----

-----Plat No Polisi D 1439 VCA Bpkb No m07587576 dan Beserta

dokumen terkait;-----

-----Plat No Polisi D 1104 YBH BPKB No M14267665;

Hal. 60 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- **-Plat** No Polisi D 1265 FG Dengan No BPKB No H98126754 Beserta dokumen terkait;-----
-- **-Plat** No Polisi D 1636 TT bpkb No M1450807 Dan Beserta dokumen terkait;-----
-----**Plat** No Polisi D 1665 YBK Beserta dokumen terkait;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008456-3 Tanggal kredit 13 oktober 2017 an KAMALUDIN AKBAR;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008456-8 Tanggal kredit 17 oktober 2017 an asep hermawan;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008897-8 Tanggal kredit 27 oktober 2017 an ahmad hidayat;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Pamanukan Nomor 13309-17-01-007760-04 Tanggal kredit 22 November 2017 an Tatang Tanwidjaya;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Pamanukan Nomor 13309-17-01-007760-4 Tanggal kredit 22 November 2017 an Tatang Tanwidjaya;---
---Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Kalijati Nomor 13274-17-01-002152-5 Tanggal kredit 23 september 2017 an Ahmad iskandar;-----
---Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Kalijati Nomor 13274-17-01-002121-0 Tanggal kredit 20 september 2017 an Suryanto;-----
-Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Panglejar Nomor 13280-17-01-001-1329-7 Tanggal kredit 08 Oktober 2017 an Heriawan;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-010302-8 Tanggal kredit 14 Oktober 2017 an Heriawan;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-009261-9 Tanggal kredit 19 September 2017 an TATANG TANWIDJAYA;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-00509-8 Tanggal kredit 19 Oktober 2017 an Asep Hermawan;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-009346-8 Tanggal kredit 20 September 2017 an CAHYO MULYONO;- -
Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
--1 buah kartu atm bank BRI Dengan nomor kartu 6013013365075204;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4.-----Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari **Selasa**, tanggal **10 Juli 2018** oleh **ST. IKO SUDJATMIKO, SH., MH.** Sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR, SH. MH.**, dan **SETIAWATI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **11 Juli 2018** diucapkan dalam sidang

Hal. 61 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **AKHMAD HARTONI, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **PINOS PERMANA, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GORGA GUNTUR, SH. MH.

ST. IKO SUDJATMIKO, SH. MH.

SETIAWATI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

AKHMAD HARTONI, SH. MH.

Hal. 62 dari Hal. 62

PUTUSAN Nomor 115/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)